



PUTUSAN

Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Pemeliharaan (hadhanah) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK XXX, lahir di Riau, 30 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Komp. GBA 3, xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eddy Lukmansyah, S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat yang berkantor di Jalan Jatiwangi IX, No.13, Antapani, kelurahan antapani tengah, Kecamatan antapani, Bandung 40291, dengan domisili elektronik di lawsavigny@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 3479/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 04 September 2024, sebagai **Penggugat/Tergugat rekonsensi**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Bandung, 13 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek Al Maas xxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhsin Agnan Samsul Bahri, S.H.I., M.H., dan kawan**, para Advokat yang berkantor di Komplek Griyacaraka, Blok D 12/13, Cisantren Endah, Arcamanik, Kota Bandung, dengan domisili elektronik di primadias25@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tanggal 05 September 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 3895/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 07 Oktober 2024 sebagai **Tergugat/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 04 September 2024, yang dikemudian diperbaiki dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang memasukkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG GUGATAN A QUO

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 1998, dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung dan teregister pada hari Senin tanggal 02 Mei 1998, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 628/07/III/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kota Bandung;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang putri, sebagai berikut:
 - 2.1. ANAK 1 (25 Tahun), tempat tanggal lahir Tanjung Balaikarimun 20 Mei 1999 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-06112017-0518;
 - 2.2. ANAK 2 (14 Tahun) tempat tanggal lahir Bandung tanggal 02 April 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8420/TPW/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diajukan dan didaftarkan gugatan perceraian (cerai gugat) oleh

Halaman 2 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1B Soreang pada tanggal 06 September 2019 dengan Perkara Nomor: 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor dan atas gugatan perceraian tersebut Pengadilan Agama Klas 1B Soreang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memutus cerai antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Salinan Putusan Perceraian dengan Perkara Nomor: 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor, pada hari Kamis 12 Desember 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

4. Bahwa, Putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht van gewisjde*) pada tanggal 27 Desember 2019 dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1B Soreang dengan Nomor: 814/AC/2020/PA.Sor, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020;

5. Bahwa, atas gugatan perkara *a quo* pada tanggal 04 November 2024 telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi kesepakatan bersama sebagian, dimana isi dari kesepakatan bersama sebagian tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek sengketa *a quo* (penguasaan anak) dengan ketentuan di bawah ini:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) adalah pihak-pihak dalam perkara Penguasaan Anak Nomor: 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor. Pihak Pertama dan Pihak Kedua beragama Islam dan bersepakat mengenai Pemeliharaan anak/Hadlanah atas seorang anak bernama ANAK 2, perempuan, lahir di Bandung tanggal 02 April 2010 berada dibawah pengasuhan Pihak Pertama sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Halaman 3 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Kedua sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sebagaimana dalam Pasal 1 dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

II. PENGADILAN AGAMA KELAS 1B SOREANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

6. Bahwa, pada saat ini Penggugat tinggal sesuai dengan alamat KTP yaitu beralamat di Griya Bandung Asri 3, Blok O-19, RT/RW 06/12 No.3 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa, Barat sehingga masuk wilayah kewenangan Pengadilan Agama Klas 1B Soreang;

7. Bahwa, pada saat ini Tergugat tinggal di Kompl. Al Maas 7B No.3 RT 03 RW 017 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx sehingga masuk wilayah kewenangan Pengadilan Agama Klas 1B Soreang; bahwa dapat diketahui sebagaimana alamat Tergugat saat ini tertera dalam dalam surat gugatan nomor 1492/Pdt.G.2024/PA. Sor tertanggal register 19 Februari 2024;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)";

III. TENTANG HARTA TIDAK BERGERAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 4 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



9. Bahwa, berdasarkan Pasal 35 (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rumah tinggal yang terletak sebagai berikut:

Lokasi : Griya Bandung Asri 3

Blok : O-19

RT/RW : 06/12

No unit : 3

Luas tanah : 789 M2

SHM : No 2670

Desa : xxxxxxxx

Kecamatan : xxxxxxxxxxxx

Kabupaten : Bandung

Provinsi : xxxx xxxxx

Sertifikat Hak milik No 2470/xxxxxxxx/Kec xxxxxxxxxxxx dengan surat ukur/Gambar situasi No 00071/xxxxxxxx/2009/ tertulis dan tercatat atas nama Eva Yunianty;

2. Rumah tinggal yang terletak Sebagai berikut:

Lokasi : Griya Bandung Asri 3

Type : 36

Blok : O-13

RT/RW : 02/12

No unit : 26

Luas tanah : 80 M2

SHM : No 2143

Desa : xxxxxxxx

Kecamatan : xxxxxxxxxxxx

Kabupaten : Bandung

Provinsi : xxxx xxxxx



Sertifikat Hak milik No 2143/xxxxxxx/Kec xxxxxxxxxx dengan surat ukur/Gambar situasi No 00916/2002 tertanggal 29 November 2002/xxxxxxx/2009/ Tertulis dan tercatat atas nama Erwin Mulyadi;

3. Apartement yang terletak sebagai berikut:

Lokasi : Pancoran Riverside Tower 1
Lantai : 17
Type : 1 BR (standart)
No unit : 1A 17/02
Luas Netto : 26,5M2
Luas Semigross : 30,5M2
Atas nama : Erwin Mulyadi
Wilayah : Jakarta Selatan
Kelurahan : Pangadegan
Kecamatan : Pancoran
Kotamadya : Jakarta
Provinsi : DKI Jakarta

Berdasarkan perjanjian jual beli satuan unit apartemen pancoran riverside No: 0431/PR-GRTP/PPJB/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 oleh developer PT Graha Ryhan Tri atas nama Erwin Mulyadi dilegalisasi dihadapan Notaris Hizmelina, S.H dengan nomor 942/L/2012 tertanggal 20 februari 2012;

11. Bahwa, mengenai harta bersama tersebut diatas telah diajukan gugatan harta bersama oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2024 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1B Soreang pada tanggal 08 Maret 2024 dengan Perkara Nomor: 1492Pdt.G/2024/PA.Sor;

12. Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan permohonan sita atas gugatan harta bersama tersebut dan Majelis Hakim perkara a quo telah mengucapkan Putusan Sela pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara, Dalam Konvensi Mengabulkan permohonan sita Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada

Halaman 6 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Panitera Pengadilan Agama Soreang atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 HIR., untuk melakukan penyitaan terhadap objek-objek sebagai berikut:

2.1 1 (satu) unit rumah tinggal yang dikenal terletak dengan : Lokasi : Griya Bandung Asri 3 Blok : O-19 RT/RW : 06/12 No. Unit : 3 Luas Tanah : 789 M2 SHM : No. 2470 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx Sertifikat Hak Milik No. 2470/xxxxxxx/Kec. xxxxxxxxxx dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00071/xxxxxxx/2009 Tertulis dan tercatat atas nama Eva Yunianty;

2.2 1 (satu) unit rumah tinggal yang dikenal terletak dengan : Lokasi : Griya Bandung Asri 3 Type : 36 Blok : O-13 RT/RW : 02/12 No. Unit : No. 26 Luas Tanah : 80 M2 SHM : No. 2143 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx Sertifikat Hak Milik No. 2143/xxxxxxx/Kec. xxxxxxxxxx dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 29 November 2002 No. 00916/2002 Tertulis dan tercatat atas nama Erwin Mulyadi;

2.3 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi : D 8903 EP Merek : Daihatsu Gran Max Type : Tipe Mesin 1,5L Petrol Engine DOHC Jenis : Mobil Tahun Pembuatan: 2014 Isi Silinder : 1.300 cc Warna : Putih Nomor Rangka : MHKB3BA1JEK026311 Nomor Mesin : MF33261 Bahan Bakar : Bensin Jumlah Roda : 4 (empat);

2.4 1 (satu) unit Motor Nomor Polisi : D 3627 CI Merek : Suzuki Shogun Type : FD 110 Jenis : Sepeda Motor Tahun Pembuatan : 2001 Model : Solo Isi Silinder : 110 cc Warna : Hijau Nomor Rangka : MH8FDIIOXI9614016 Nomor Mesin : E109ID615499 Bahan Bakar : Bensin Jumlah Roda : 2 (dua) Identitas pemilik tertulis dan tercatat atas nama Dadang Hernawan;

2.5 1 (satu) unit Motor Nomor Polisi : D 6344 FB Merek : Honda Supra Type : Sepeda Motor Jenis : Sepeda Motor Tahun Pembuatan : 2006 Model : NF125SD Isi Silinder :125 cc Warna : Hitam Nomor Rangka : MH1JB511X6K830396 Nomor Mesin : JB51E1822803 Bahan Bakar :

Halaman 7 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bensin Jumlah Roda : 2 (dua) Identitas pemilik tertulis dan tercatat atas nama Yusuf Hendarin;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya untuk mengumumkan penyitaan terhadap objek sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 di atas dan khusus objek 2.1 dan 2.2 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk menyampaikan salinan berita acara sita objek-objek tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk dimuat dalam catatan yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang memohonkan bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan Sita harta bersama terhadap objek perkara berupa 1 (satu) unit Apartement tinggal yang dikenal terletak dengan : Lokasi : Apartement Pancoran Riverside Tower : 1 (satu) Lantai : 17 Type : 1 BR (standart) No. Unit : 1/A 17/02 Luas Netto : 26,5 M2 Luas Semigross : 30,5 M2 Wilayah : Jakarta Selatan Kelurahan : Pangadegan Kecamatan : Pancoran Kotamadya : Jakarta Provinsi : DKI Jakarta Perjanjian Jual Beli Satuan Unit Apartemen Pancoran Riverside No : 0431/PR-G RTP/PPJB/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 oleh Developer PT Graha Rayhan Tri Putra atas nama Erwin Mulyadi;

5. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan sita Penggugat terhadap objek berupa Usaha bersama pengelolaan air hexagonal/HBO di rintis Bersama sejak tahun 2013 dan Biaya pendaftaran ibadah haji di Bank Mandiri tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi - Menolak Permohonan Sita Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menanggukkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir perkara ini;

III. TENTANG DASAR HUKUM ATAS HAK NAFKAH ANAK DAN HAK ASUH ANAK

13. Bahwa, kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak putus, walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak;

Halaman 8 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



14. Bahwa, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur nafkah anak adalah salah satu tanggung jawab ayah. Nafkah anak meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal;
15. Bahwa, Pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa nafkah keluarga, termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan bagi anak, ditanggung oleh ayah;
16. Bahwa, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, bahkan setelah terjadi perceraian;
17. Bahwa, Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
18. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI);
19. Bahwa, sampai dengan gugatan hak nafkah dan hak asuh anak ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1B Soreang, Penggugat menanggung semua biaya untuk pemeliharaan, pendidikan serta kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa, pada perkara gugatan perceraian sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Soreang dengan Nomor Perkara 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 12 Desember 2019, teruraikan bahwa perceraian tersebut terjadi atas kehendak bersama antara Penggugat dan Tergugat dan/atau gugatan perceraian tersebut tidak ada keberatan dari masing-masing pihak dan hak asuh anak-anak berada pada pengasuhan (hadhanah) Penggugat sepenuhnya dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya Pemeliharaan anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
21. Bahwa, selain biaya hidup/nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Perkawinan jo. UU Perlindungan Anak juga **mewajibkan** seorang ayah (Tergugat) menanggung biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Berkenaan dengan hal tersebut dimana biaya kesehatan dan terutama biaya pendidikan yang semakin hari semakin tinggi serta tidak dapat diprediksikan kenaikannya di masa yang akan datang, maka untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat khususnya anak yang bernama ANAK 2 yang masih memerlukan biaya-biaya tersebut. Maka untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak tersebut sangatlah wajar jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan, Pendidikan dan kesehatan anak ANAK 1 dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2021 dan anak bernama ANAK 2 bulan Januari 2020 sampai anak tersebut dewasa dan/atau menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dan/atau berumur 21 tahun;

22. Bahwa, berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

Halaman 10 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya;

22. Bahwa, Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) pada tanggal 27 Desember 2019 serta telah diterbitkan Akta Cerai Nomor: 814/AC/2020/PA.Sor, pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1B Soreang, anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini berada dibawah pemeliharaan/Pengasuhan (*Hadhanah*) Penggugat sepenuhnya yang merupakan Ibu kandungnya, walaupun sebenarnya sejak tahun 2013 Penggugatlah yang benar-benar mengurus dan memelihara serta membiayai seluruh keperluan, kebutuhan, pendidikan, kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

23. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan perintah dari Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *imperative* bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak-anaknya

Halaman 11 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya;

24. Bahwa, dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anaknya dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdha'*), dan mengasuh (*Hadhanah*), dan dari segi *immaterial*, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain (*dikutif dalam buku Pokok-pokok Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, Penulis Zahry Hamid, Bina Cipta Bandung, 1978, hlm.134*);

25. Bahwa, kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS.At-Talaq (65):7), yang artinya:

"Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

26. Bahwa, Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman surat Al-Baqarah (2) ayat 233, yang artinya adalah *"kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian";*

27. Bahwa, Penggugat mengutip satu hadits yang diriwayatkan oleh syaikhoni (*Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim*) ini, sayyidah 'Aisyah bercerita bahwa Hindun pernah mendatangi Nabi saw dan

Halaman 12 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



mengadukan apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan:

"Ya Rasulullah! Abu Sufyan, suamiku itu orang pelit, ia tidak memberikanku nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah itu boleh wahai Nabi? Kemudian Rasulullah saw menjawab: 'ambilah dari hartanya dengan baik sekedar yang mencukupimu dan anakmu'"
(Muttafaq 'alayh);

Hadits di atas merupakan hadits yang shahih yang ditujukan kepada suami yang memiliki kemampuan menafkahi tapi kikir. Kenyataannya apa yang dialami oleh Penggugat seperti apa yang tertulis dalam hadits tersebut, memang Tergugat bekerja dan memiliki pendapatan yang besar akan tetapi sifat kikir dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak sehingga dari tahun 2013 sampai tahun 2024, Penggugat harus membanting tulang, berpikir keras bagaimana caranya menafkahi, menutupi seluruh biaya keperluan, kebutuhan serta pendidikan dari kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;

V. BIAYA-BIAYA YANG WAJIB DIGANTI SERTA YANG WAJIB DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT

28. Bahwa, sangatlah tidak adil bagi Penggugat, di satu sisi Penggugat berkewajiban menyusukan (*irdha'*), dan mengasuh/memelihara (*Hadhanah*), akan tetapi diwajibkan menafkahi/membiayai seluruh keperluan, kebutuhan, kesehatan serta pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sementara disisi lainnya Tergugat dengan mengatasnamakan hak dan hukum menggugat Penggugat dengan gugatan harta bersama dimana harta tersebut haruslah dibagi 2 (dua) secara utuh;

29. Bahwa, sangatlah tidak adil bagi Penggugat disatu sisi Penggugat telah membanting tulang, berpikir keras, mengurus, memelihara serta menafkahi/membiayai biaya pemeliharaan anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dari anak-anak kandung Tergugat tapi disisi lainnya Tergugat mengatasnamakan hak dan hukum

Halaman 13 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



menggugat pembagian harta bersama dibagi dua secara utuh sehingga sangatlah wajar jika Penggugat meminta ganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk anak ANAK 1 dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2021 serta mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan anak bernama ANAK 2 berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan pada waktu sebelum gugatan ini diajukan yaitu bulan Januari 2020 sampai bulan September 2024 dan pada masa yang akan datang yaitu pada bulan Oktober 2024 sampai anak dewasa dan/atau menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 (S1)/ berumur 21 Tahun;

30. Bahwa, sangatlah wajar jika Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai pemeliharaan anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat baik itu anak pertama ANAK 1, yang akan diperhitungkan biayanya sejak Bulan Januari tahun 2020 sampai anak tersebut berumur 21 Tahun/atau sudah menikah dan juga Penggugat akan memperhitungkan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai seluruh keperluan, kebutuhan, kesehatan, pendidikan dari ANAK 2 sejak Bulan Januari tahun 2020 sampai Bulan September tahun 2024 dan juga perkiraan biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat pada masa yang akan datang untuk seluruh keperluan, kebutuhan, kesehatan, pendidikan dari ANAK 2 sejak bulan Oktober 2024 sampai dewasa dan/atau anak tersebut dewasa dan/atau menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 (S1)/ berumur 21 Tahun;

31. Bahwa, adapun biaya pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut rinciannya :

BIAYA MAYANG NUR ERVANI JANUARI 2020 - DESEMBER 2021				
NO.	PENGELUARAN	BIAYA (RP)	JUMLAH (RP)	KET
1	Biaya Kuliah 1 Semester	20,000,000	20,000,000	Kuliah 1 Semester
2	Biaya Perbaikan Nilai	3,200,000	3,200,000	Perbaikan nilai sekali
3	Wisuda	1,800,000	1,800,000	
4	Ongkos Pulang	600,000	7,200,000	Ongkos Jakarta-



				Bandung, 2 minggu sekali selama 1 semester
5	Beli Handphone	3,000,000	3,000,000	Kehilangan Handhphone 1 kali
6	Dokter Kulit	2,000,000	12,000,000	Perawatan kulit 2 bulan sekali, terhitung dari tahun 2020-2021
7	Pulsa	120,000	1,440,000	Pulsa per bulan terhitung dari tahun 2020-2021
8	Kosmetik	1,000,000	12,000,000	Kosmetik per bulan terhitung dari tahun 2020-2021
9	Uang Makan	100,000	36,500,000	Uang makan per hari terhitung dari tahun 2020-2021
10	Uang Jajan	100,000	36,500,000	Uang jajan per hari terhitung dari tahun 2020-2021
11	Biaya Pernikahan	13,000,000	13,000,000	Acara pengajian dan seragam keluarga
12	Dokter gigi	3,290,000	3,290,000	Pembuatan gigi palsu
TOTAL			149,930,000	

BIAYA ANAK 2 (JANUARI 2020 - SEPTEMBER 2024)				
No	PENGELUARAN	BIAYA (RP)	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	Wifi	464,000	20,880,000	Uang wifi per bulan terhitung dari tahun 2020-2024
2	Listrik	407,000	18,315,000	Biaya listrik terhitung 2020-2024
3	SPP SD	1,210,000	14,520,000	SPP SDIT Assalam per bulan dari kelas 5-6
4	Iuran Kas SD	600,000	7,200,000	Uang kas per bulan dari kelas 5-6
5	Uang Buku SD	5,000,000	5,000,000	Uang buku per tahun dari kelas 5-6
6	Uang Kegiatan SD	2,830,000	11,320,000	Uang kegiatan sekolah per semester dari kelas 5-6
7	Uang jajan di Rumah	30,000	21,900,000	Uang jajan dari kelas 5-6



8	Bimbel SD	2,400,000	28,000,000	Biaya bimbel per bulan dari kelas 5-6
9	Registrasi Les Renang	800,000	800,000	Masuk renang kelas 1 SMP
10	Les Renang SMP	200,000	9,600,000	Biaya les renang per bulan
11	Les Taekwondo SMP	200,000	7,200,000	Biaya les taekwondo per bulan di SMP
12	Ujian Taekwondo	200,000	1,600,000	6 kali ujian taekwondo di SMP
13	Les Robotik SMP	240,000	1,920,000	Biaya 8 kali pertemuan
14	Uang pulsa SMP	120,000	131,040,000	Biaya pulsa per bulan dari kelas 7-9
15	Beli Laptop 2022	12,000,000	12,000,000	
16	Beli Baju	3,000,000	12,000,000	Biaya baju baru per tahun terhitung dari tahun 2020-2024
17	Kosmetik	500,000	22,500,000	Tahun 2020-2024
18	Perawatan gigi	3,200,000	3,200,000	Tahun 2020-2024
19	Beli Handphone	3,000,000	3,000,000	Tahun 2022
20	Registrasi SMP Al-Azhar	350,000	350,000	
21	Biaya Masuk SMP Al-Azhar	30,000,000	30,000,000	
22	SPP SMP Al-Azhar	1,750,000	15,750,000	Terhitung dari kelas 7-9 (bulan September 2024)
23	Uang jajan SMP	50,000	54,000,000	24 hari kerja, terhitung dari kelas 7-9 (bulan September 2024)
24	Uang Buku	3,000,000	9,000,000	Biaya buku per tahun terhitung dari kelas 7-9
25	Uang seragam	3,000,000	9,000,000	Biaya seragam per tahun, terhitung dari kelas 7-9
26	Uang Iuran Sekolah	1,575,000	4,725,000	Per tahun
27	Uang kas kelas	1,000,000	3,000,000	Biaya kas per tahun
28	Uang ekskul SMP	400,000	12,000,000	Biaya ekskul per tahun
29	Perlengkapan renang	3,350,000	3,350,000	
30	Bimbel Sekolah	3,500,000	17,500,000	Biaya bimbel di sekolah per semester
31	Bimbel Rumah	4,800,000	24,000,000	Biaya bimbel di rumah per semester
32	Uang makan	100,000	137,000,000	Biaya makan harian dan jajan di rumah
TOTAL			1,084,099,000	
TOTAL BIAYA PENGELUARAN ANAK 1 DAN ANAK 2			1,234,029,000	



Biaya Pengeluaran Areta di Masa yang Akan Datang (OKTOBER 2024 - APRIL 2031)				
NO.	PENGELUARAN	BIAYA (RP)	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	SPP SMP	1,750,000	15,750,000	Sembilan Bulan sampai Juli 2025
2	Kosmetik SMP-SMA	500,000	22,500,000	Oktober 2024-SMA
3	Kosmetik Kuliah	1,000,000	48,000,000	Hingga umur 21 tahun
4	Uang Makan	100,000	364,515,335	Total perkiraan uang makan dari tahun 2024-2031 dengan BI rate sebesar 6.25%
5	Uang Jajan SMP	50,000	10,800,000	Uang jajan hingga lulus SMP
6	Uang Formulir SMA Al-Azhar	400,000	400,000	
7	Uang Pangkal SMA Al-Azhar	41,210,000	41,210,000	
8	Uang Jamiyyah	375,000	4,500,000	Per tahun
9	Uang Kegiatan	2,250,000	27,000,000	Per tahun
10	Uang SPP	3,100,000	111,600,000	Per bulan
11	Uang OSIS	250,000	3,000,000	Per tahun
12	Uang Jajan SMA	100,000	86,400,000	Uang jajan hingga lulus SMA
13	Uang Seragam	4,000,000	12,000,000	Per tahun
14	Uang Buku	4,000,000	12,000,000	Per tahun
15	Uang Les bimbel	5,000,000	5,000,000	Bimbel untuk Masuk Kuliah
16	Uang Masuk Kuliah Trisakti Ekonomi	44.870.000	44.870.000	Berdasarkan Informasi Harga per tahun 2024 dan disesuaikan dengan BI Rate sebesar 6.25%
17	Uang Semester Trisakti	25.640.000	205.120.000	Berdasarkan Informasi Harga per tahun 2024 dan disesuaikan dengan BI Rate sebesar 6.25%
18	Uang Baju	3,000,000	21,000,000	Hingga umur 21 tahun
19	Uang Jajan Kuliah	150,000	144,000,000	Hingga Lulus Kuliah
20	Dokter Gigi	3,200,000	6,400,000	Uang dokter gigi SMA-Kuliah
21	Wifi	465,000	41,850,000	Dari bulan Oktober 2024 - kuliah
22	Pulsa	120,000	10,800,000	Dari bulan Oktober 2024 - kuliah
23	Biaya Wisuda	2,751,535	2,751,535	Dengan pertimbangan BI Rate sebesar 6.25%
TOTAL		1,241,466,870		

A. Biaya ANAK 1 sejak Januari tahun 2020 sampai anak



tersebut menikah (Bulan Desember tahun 2021), sebagai berikut:

- Kurang lebih sebesar \pm Rp. 12,494, 167 - (dua belas juta empat ratus Sembilan puluh empat seratus enam puluh tujuh rupiah) X 12 (dua belas) Bulan = \pm Rp. 149,930,000- (seratus empat Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

B. Biaya ANAK 2 sejak Januari tahun 2020 sampai bulan September 2024, sebagai berikut:

- Kurang lebih sebesar \pm Rp.19,358, 910,- (Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) X 56 (lima puluh enam) Bulan = \pm Rp. 1, 084, 099,000-(satu miliar delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu Rupiah)

C. Biaya ANAK 2 pada masa mendatang sejak Oktober 2024 sampai dewasa/lulus Sarjana Strata Satu (S1)/Umur 21 Tahun, sebagai berikut:

- Kurang lebih sebesar \pm Rp. 14,107, 578,- (empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) X 88 (Delapan puluh delapan) Bulan = \pm Rp.1,241,466,780,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);

32. Bahwa, telah terinci biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dari bulan Januari tahun 2020 sampai September tahun 2024, sebagai berikut:

- Untuk anak bernama ANAK 1 pada bulan Januari tahun 2020 sampai Desember tahun 2021 \pm sebesar Rp. 149,930,000- (seratus empat Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- Untuk anak bernama ANAK 2 pada bulan Januari tahun 2020 sampai September tahun 2024 sebesar \pm Rp. 1,084,099,000- (satu miliar delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu



rupiah);

- Serta biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat pada masa yang akan datang untuk anak bernama ANAK 2 pada bulan Oktober tahun 2024 sampai dewasa/lulus Sarjana Strata Satu (S1)/ Umur 21 Tahun sebesar \pm Rp.1,241,466,780,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);

Sehingga total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang wajib diganti oleh Tergugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar \pm Rp. 1,234,029,000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat pada masa yang akan datang untuk membiayai anak bernama ANAK 2 sebesar \pm Rp.1,241,466,780,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

33. Bahwa, Tergugat sejak Januari tahun 2020 sampai September tahun 2024 tidak memikirkan bagaimana susahanya memelihara, mengurus, menafkahi/membiayai anak-anaknya Tergugat tersebut, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;

34. Bahwa, biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus, memelihara, menafkahi/ membiayai seluruh kebutuhan,kesehatan, pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, walaupun sangat sulit bagi Penggugat untuk membuktikan secara detail perincian biaya-biaya tersebut, karena Penggugat merasa ikhlas dan ridha mengurus, memelihara serta menafkahi/ membiayai kedua anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak terpikirkan oleh Penggugat untuk meminta ganti atas semua biaya-biaya tersebut kepada Tergugat sampai ketika Tergugat dengan sangat tega menggugat harta bersama kepada Penggugat dengan Perkara Nomor perkara Nomor: 1492Pdt.G/2024/PA.Sor;

35. Bahwa, sangatlah wajar dan berlandaskan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa perkara a quo untuk meminta Tergugat mengganti seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memelihara, mengurus, menafkahi/membiayai kedua anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebesar ± Rp. 1,234,029,000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat untuk anak bernama ANAK 2 sampai dewasa/ lulus Sarjana Strata Satu (S1)/ Umur 21 Tahun sebesar ± Rp.1,241,466,780,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah); / ± Rp. 14,107, 578,- (empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya selama 88 (delapan puluh delapan) bulan;

36. Bahwa, jika Tergugat tidak sanggup untuk mengganti seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut dan membayar biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat pada masa yang akan datang tersebut diatas maka sangatlah wajar, adil dan berdasarkan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk memberikan bagian Tergugat kepada Penggugat dari harta bersama yang pada saat ini masih dalam proses persidangan perkara Nomor: 1492Pdt.G/2024/PA.Sor, dijadikan harta pengganti (jaminan)/biaya pengganti untuk mengganti seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan untuk membayar biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat sebagai seorang ayah pada masa yang akan datang untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, terutama harta bersama, sebagai berikut:

- a)** Rumah tinggal yang dikenal terletak dengan
- Lokasi : Griya Bandung Asri 3
 - Blok : O-19
 - RT/RW : 06/12
 - No unit : 3
 - Luas tanah : 789 M2

Halaman 20 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



- SHM : No 2670
- Desa : xxxxxxxx
- Kecamatan : xxxxxxxxxx
- Kabupaten : Bandung
- Provinsi : xxxx xxxxx

Sertifikat Hak milik No 2470/xxxxxxx/Kec xxxxxxxxxx dengan surat ukur/Gambar situasi No 00071/xxxxxxx/2009/ Tertulis dan tercatat atas nama Eva Yunianty. Estimasi harga pasaran sekitar **Rp. 750.000.000,-(Tujuh ratus lima puluh juta)**. Rumah ini sekarang ditinggali oleh Penggugat dan juga anak bernama ANAK 2 dan anak tersebut tidak mau tinggal selain dari rumah ini, bila dipaksakan pindah khawatir akan berdampak kepada masalah kejiwaannya anak, sehingga sangat wajar jika Penggugat meminta rumah ini kepada Tergugat untuk kepentingan nafkah anak bernama ANAK 2 sampai dewasa berumur 21 tahun dan/atau lulus kuliah Sarjana Stara Satu (S1);

b) Rumah yang berlokasi di Griya Bandung Asri 3, dengan type 36 Blok O-13 RT/RW 02/12 No. 26 Luas tanah 80 M2, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx Sertifikat Hak milik No 2143/xxxxxxx/Kec xxxxxxxxxx dengan surat ukur/Gambar situasi No 00916/2002 tertanggal 29 November 2002/xxxxxxx/2009/ Tertulis dan tercatat atas nama Erwin Mulyadi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Jln Abimanyu (Jln Blok O13)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Bpk Soni
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Rumah Bpk Kofinal
- Sebelah timur : Berbatasan dengan rumah Ibu Ega.

Halaman 21 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Estimasi Harga Pasaran sekitar **Rp. 500.000.000,-(lima ratus jutaan)**. Rumah ini sekarang dalam penguasaan Tergugat. Dan Penggugat beserta anak nya tidak bisa menempati rumah tersebut;

c) Hunian Apartement Pancoran Riverside Tower 1 yang berlokasi di Lokasi Jakarta Selatan Kelurahan Pangadegan Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Type 1 BR (standart) Lantai 17 No unit 1A 17/02 berdasarkan Perjanjian jual beli satuan unit apartemen pancoran riverside no: 0431/PR-GRTP/PPJB/II/2012 tertanggal 20 february 2012 oleh Developer PT Graha Ryhan Tri putra atas nama Erwin Mulyadi dilegalisasi dihadapan Notaris Hizmelina, S.H dengan nomor 942/L/2012 tertanggal 20 february 2012. Estimasi Harga sekitar **Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh jutaan)**. Apartement ini sekarang berada dalam penguasaan Tergugat, dimana Penggugat dan anak-anak Tergugat tidak dapat mengakses Apartemen ini lagi;

d) Jika ditotalkan semua estimasi harta bersama tersebut kurang lebih sekitar **Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah)**, jika dibagi 2 (dua) dengan Penggugat maka bagian Tergugat adalah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

37. Bahwa, sejak terjadinya perceraian pada bulan Desember 2019, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal serta berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat, semua biaya-biaya pengasuhan/pemeliharaan, kesehatan, pendidikan ditanggung oleh Penggugat, Tergugat hanya menafkahi 3 (tiga) bulan pertama saja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu pada bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, biaya tersebut sangat tidak mencukupi untuk menutupi biaya pengasuhan/pemeliharaan, kesehatan, pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan untuk biaya pada bulan-bulan selanjutnya sampai bulan September 2024, Penggugat-lah yang menanggung seluruh biaya pengasuhan/pemeliharaan, kesehatan, pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 22 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



38. Bahwa, atas “ketidakmampuan” Tergugat dalam membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut padahal kenyataannya Tergugat mampu dan memiliki penghasilan dan juga terdapat harta bersama yang sedang digugat oleh Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Agama kelas 1B Soreang dengan Nomor Perkara 1492Pdt.G/2024/PA.So, maka sangatlah berdasarkan hukum jika Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai pengasuhan/pemeliharaan, kesehatan, pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020 sampai bulan September tahun 2024 sebesar ± Rp. 1,234,029,000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan juga mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan biaya pada masa yang akan datang untuk anak bernama ANAK 2 yaitu biaya pada bulan Oktober 2024 sampai dewasa/ lulus Sarjana Strata Satu (S1)/ umur 21 Tahun ± sebesar Rp.1,241,466,780,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);/ ± Rp. 14,107, 578,- (empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya;

39. Bahwa, Penggugat berpendapat penggantian biaya-biaya untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat serta kewajiban biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat untuk anak bernama ANAK 2 yaitu biaya pada bulan Oktober 2024 sampai dewasa/ lulus Sarjana Strata Satu (S1)/ Umur 21 Tahun dapat diambil dari harta bersama yang merupakan bagian Tergugat Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS.At-Talaq (65):7), yang artinya: *“Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*;

40. Bahwa, dari estimasi harga tersebut ketiga harta bersama tersebut

Halaman 23 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



diatas bagian Tergugat adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sangatlah tidaklah cukup:

1. Mengganti seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memelihara, mengurus dan membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2020 sampai Desember tahun 2021, untuk anak bernama ANAK 1 kurang lebih sekitar \pm sebesar Rp. 149,930,000,- (seratus empat Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
2. Mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk anak bernama ANAK 2 pada bulan Januari tahun 2020 sampai September tahun 2024 sebesar \pm Rp. 1,084, 099,000,- (satu miliar delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);
3. Menjamin biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat untuk memelihara, mengurus dan membiayai anak bernama ANAK 2 dari bulan Oktober 2024 sampai dewasa berumur 21 tahun dan/atau lulus kuliah Sarjana Stara Satu (S1) sebesar \pm Rp.1,241,466,780,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);/ \pm Rp. 14,107, 578,- (empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya selama 88 (delapan puluh delapan);
4. Dimana total biaya yang harus dibayarkan dan atau dikeluarkan oleh Tergugat adalah \pm sebesar Rp.2,475,495,870,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta, empat ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah rupiah);
41. Bahwa, mengenai hak asuh anak terutama hak asuh bagi anak kedua bernama Areta Frida Evrani dikarenakan sudah *mumayiz* maka idealnya diserahkan keputusannya kepada anak tersebut apakah akan mengikuti Penggugat atau Tergugat, sebagaimana hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadits, disahkan oleh Al-Tirmizy, *"seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW.: "Ya Rasul Allah, sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya,*

Halaman 24 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakan air dari sumur Abu 'Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi berkata: "Hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu; ambillah salah satu tangan diantara keduanya yang kamu senangi. Anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya itu". Dan juga berdasarkan Pasal 156 KHI huruf b disebutkan bahwa "anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya";

42. Bahwa, perlu diketahui anak Penggugat dan Tergugat bernama Areta Frida Evrani sejak tahun 2013 sampai saat ini masih berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat dan alangkah bijaknya jika pengasuhan/pemeliharaan anak tersebut masih tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat guna dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut. Maka atas dasar tersebut Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tetap menetapkan Hak Asuh Anak bernama Areta Frida Evrani dibawah pengasuhan/pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat;

VI. SITA MARITAL

43. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian-bagian sebelumnya, mengenai "*ketidakmampuan*" Tergugat dalam mengganti biaya nafkah anak baik dari bulan Januari 2020 sampai September 2024 dan biaya yang wajib dikeluarkan pada masa akan datang khususnya anak bernama Areta Frida Evrani dari bulan Oktober 2024 sampai dewasa berumur 21 tahun dan/atau lulus kuliah Sarjana Stara Satu (S1);

44. Bahwa, guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia serta khawatir mengenai itikad buruk Tergugat yang mana tidak membayar penggantian biaya-biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat dari bulan Januari 2020 sampai September 2024 dan biaya yang wajib dikeluarkan pada masa akan datang khususnya anak bernama Areta Frida Evrani dari bulan Oktober 2024 sampai dewasa berumur 21 tahun dan/atau lulus kuliah Sarjana Stara Satu (S1);

45. Bahwa, guna menjamin penggantian biaya nafkah kedua anak

Halaman 25 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Penggugat dan Tergugat dari bulan Januari 2020 sampai September 2024 dan biaya yang wajib dikeluarkan pada masa akan datang khususnya anak bernama Areta Frida Evrani dari bulan Oktober 2024 sampai dewasa berumur 21 tahun dan/atau lulus kuliah Sarjana Stara Satu (S1) dan guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia serta khawatir mengenai iktikad buruk Tergugat yang mana akan mengalihkan atau menjual harta (bersama) terkhusus yang dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1B Soreang agar terlebih dahulu melakukan dan meletakkan Sita Marital pada harta bersama yang menjadi jaminan khususnya yang dikuasai oleh Tergugat;

46. Bahwa, permohonan Sita Marital ini juga sesuai dengan yang diatur pada Pasal 78 UU Peradilan Agama jo. Pasal 95 dan pasal 136 ayat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;*
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak";*

Pasal 95 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

"Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama";

Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:*

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;***
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.***

VII. PUTUSAN SERTA MERTA

47. Bahwa, adapun yang menjadi dasar permohonan serta merta Penggugat ini adalah ketentuan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*:

"Biarpun orang membantah keputusan hakim dan meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diminta sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit." Pasal 287

Reglment op de Rechtsvordering (Rv):

"Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan-putusannya dengan segera atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara yang dapat dimintakan banding";

48. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik (bukti yang sempurna menurut hukum), maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh Tergugat walaupun ada upaya hukum, baik verzet, banding, maupun kasasi (*iut voerbaar bij voorad*);

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan :

MENGADILI

A. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 'kesepakatan perdamaian sebagian' tertanggal 04 November 2024 bahwa hak asuh anak bernama **ANAK 2** anak Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 02 April 2010 berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) anak bernama **ANAK 2** pada masa yang akan datang berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dari bulan Oktober 2024 sampai anak dewasa dan/atau menempuh pendidikan

Halaman 27 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Sarjana Strata 1 (S1)/ berumur 21 Tahun sebesar **± Rp.1,241,466,780,-** (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);/ **± Rp. 14,107,578,-** (empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), setiap bulannya selama 88 (delapan puluh delapan bulan);

4. Menghukum Tergugat wajib mengganti seluruh biaya Pemeliharaan anak bernama **ANAK 1** berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2021 sebesar **± sebesar Rp. 149,930,000-** (seratus empat Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat wajib mengganti seluruh biaya Pemeliharaan anak bernama **ANAK 2** berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sejak bulan Januari 2020 sampai sampai bulan September 2024 sebesar **± Rp. 1,084, 099,000-**(satu miliar delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta (bersama) Penggugat dan Tergugat yaitu antara lain terhadap:

1. Rumah tinggal yang dikenal terletak dengan
 - Lokasi : Griya Bandung Asri 3
 - Blok : O-19
 - RT/RW : 06/12
 - No unit : 3
 - Luas tanah : 789 M2
 - SHM : No 2670
 - Desa : xxxxxxxx
 - Kecamatan : xxxxxxxxxxxx
 - Kabupaten : Bandung
 - Provinsi : xxxx xxxxx

Sertifikat Hak milik No 2470/xxxxxxxx/Kec xxxxxxxxxxxx dengan surat ukur/Gambar situasi No 00071/xxxxxxxx/2009/ Tertulis dan tercatat atas nama Eva Yunianty;



2. Rumah yang berlokasi di Griya Bandung Asri 3, dengan type 36 Blok O-13 RT/RW 02/12 No. 26 Luas tanah 80 M2, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx Sertifikat Hak milik No 2143/xxxxxxx/Kec xxxxxxxxxx dengan surat ukur/Gambar situasi No 00916/2002 tertanggal 29 November 2002/xxxxxxx/2009/ Tertulis dan tercatat atas nama Erwin Mulyadi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Jln Abimanyu (Jln Blok O13);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Bpk Soni;
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Rumah Bpk Kofinal;
- Sebelah timur : Berbatasan dengan rumah Ibu Ega;

3. Hunian apartement Pancoran Riverside Tower 1 yang berlokasi di Lokasi Jakarta Selatan Kelurahan Pangadegan Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Type 1 BR (standart) Lantai 17 No unit 1A 17/02 Berdasarkan Perjanjian jual beli satuan unit apartemen pancoran riverside no: 0431/PR-GRTP/PPJB/II/2012 tertanggal 20 february 2012 oleh Developer PT Graha Ryhan Tri putra atas nama Erwin Mulyadi dilegalisasi dihadapan Notaris Hizmelina, S.H dengan nomor 942/L/2012 tertanggal 20 february 2012;

7. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual harta (bersama) tersebut dalam poin 6 untuk menutupi seluruh biaya-biaya yang wajib dibayarkan dan atau dikeluarkan oleh Tergugat sebesar ± **Rp. 1,234,029,000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah);**

8. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual harta (bersama) tersebut dalam poin 6 untuk menutupi seluruh biaya-biaya yang wajib dibayarkan dan atau dikeluarkan oleh Tergugat untuk biaya pengeluaran dimasa yang akan datang sebesar ± **Rp.1,241,466,780,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);**

Halaman 29 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dengan memasukkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, sebagaimana terurai di atas dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIEBEL (KABUR)

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat perihal gugatan atas Penggugat dalam Perkara Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor tertanggal 12 November 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Tergugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan Tergugat;
2. Bahwa, secara formal gugatan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini tidak konsisten dan tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam posita point 09 sampai dengan point 12 serta dalam posita point 36 Penggugat mendalilkan terkait dengan permasalahan harta bersama bukan tentang gugatan nafkah anak dan dalam petitum Penggugat meminta terkait dengan masalah harta bersama bukan tentang



nafkah anak, sehingga gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat *obscuur liebel* (kabur);

TENTANG GUGATAN EKSEPSI KONEKSITAS

1. Bahwa tentang pokok perkara yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan dengan nomor perkara 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor dimohonkan juga dalam gugatan rekonvensi dengan Nomor Perkara 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor yang sampai dengan jawaban ini dibuat masih berjalan persidangan dan belum keluarnya Putusan *inckracht van gewisjde*;
2. Bahwa dalam dalil yang dimohonkan oleh Penggugat terdapat kesamaan objek atau masih ada hubungannya dengan perkara Nomor 1492/ Pdt. G/ 2024/ PA.Sor yang masih berjalan hingga saat jawaban ini dibuat;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di bawah ini, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1 sampai dengan posita 4 pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dalam dalil Penggugat posita point 5 pasal 2 yang berisi bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Kedua sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sebagaimana dalam Pasal 1 dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; pada faktanya Tergugat sampai dengan dokumen jawaban Tergugat ini dikeluarkan, akses Tergugat untuk menemui dan atau berkomunikasi dengan anak kandung yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 secara ternyata dihalang-halangi oleh Penggugat

Halaman 31 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



dengan dalih bahwasannya anak tersebut tidak mau berkomunikasi dengan ayah kandungnya kemudian anak tersebut memblokir akses komunikasi via WhatsApp. Perlu ditegaskan bahwasannya peristiwa tersebut terjadi didasari pada fakta yang menyatakan adanya pengaruh yang sangat tidak baik dari ibu kandungnya dalam hal ini Penggugat, jelasnya kehendak tidak ingin berkomunikasi itu bukan dari anak akan tetapi didasari karena kondisi anak yang tertekan karena diberikan pengaruh buruk oleh ibu kandungnya atau Penggugat agar anak tersebut membatasi komunikasi dan atau pertemuan dengan ayah kandungnya yang dalam hal ini adalah Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dalam dalil Penggugat point 9 sampai dengan point 12 bukan merupakan ranah dalam nafkah anak tetapi merupakan ranah dari harta bersama sehingga tidak patut untuk dicampurkan antara nafkah anak dengan harta bersama. Sehingga Tergugat tidak akan menanggapi lebih jauh mengingat proses penyelesaian perkara terkait harta bersama sedang berlangsung secara litigasi dalam perkara yang telah diregister di Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Perkara: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor;

6. Bahwa berkaitan dengan seluruh dasar hukum perihal kewajiban nafkah terhadap anak hal mana telah diurai sedemikian rupa oleh Penggugat hal mana pula dengan tanpa mengurangi rasa hormat bahwasannya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah barang tentu lebih paham dan mengetahui terkait aturan-aturan tersebut, Tergugat akan mengutarakan fakta-fakta yang sangat amat bersesuaian dengan aturan kewajiban nafkah terhadap anak tersebut, sebagai berikut:

6.1. Bahwa selama kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menciptakan dan atau sudah menyiapkan usaha sebelum Tergugat pensiun dari pekerjaan pokok Tergugat pada tahun 2017. Usaha yang dibuat oleh Tergugat ini adalah usaha pengelolaan air HBO Hexagonal pada tahun 2013 silam serta usaha budidaya ikan lele;

6.2. Bahwa usaha-usaha tersebut, dibuat oleh Tergugat sebagai

Halaman 32 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



bentuk atensi Tergugat untuk menambah penghasilan dan bagian dari manajemen keuangan keluarga yang secara ternyata Tergugat lakukan karena atensi baik dari Tergugat yang semata-mata untuk memenuhi kewajiban Tergugat sebagai suami yakni menafkahi isteri dan anak-anak Tergugat. Namun nahas, pengejawantahan dari niat baik Tergugat berbuah gugat cerai yang dilayangkan sang isteri (dalam perkara *a quo*, Penggugat) yang dilakukan pada tahun 2019;

6.3. Bahwa semenjak usaha-usaha di atas didirikan oleh Tergugat hingga detik ini, secara ternyata penghasilannya sangat amat dinikmati oleh Penggugat serta anak-anak kandungnya bahkan dikuasai oleh Penggugat hal mana Tergugat sangat amat tidak menikmati sepeserpun atas penghasilan dari usaha-usaha tersebut;

6.4. Bahwa tidak sampai di situ, perlu diketahui pula bahwasannya Tergugat memiliki atensi yang sangat amat baik terhadap keberlangsungan pendidikan anak kandungnya, hal mana secara ternyata Tergugat telah menyimpan sejumlah uang dalam bentuk deposit pendidikan di Bank Bumiputera Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Bumiputera di Jakarta dengan Nomor Polis: 217180006397 atas nama Eva Yunianty selaku pemegang polis (Penggugat) dan atas nama tertanggung Erwin Mulyadi (Tergugat) tahun 2022 sebesar Rp134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah);

6.5. Bahwa setelah perceraian pihak Tergugat masih menggigit tanggung jawab terhadap anak-anak dari Tergugat dan Penggugat dengan cara memberikan biaya sekemampuan Tergugat, mengigit kondisi Tergugat pada saat pasca perceraian sudah pensiun bekerja secara serabutan menjadi ojek online, jualan serabi dan menjadi konsultan yang dimana penghasilan tersebut tidak menentu dan hanya bisa menutupi kebutuhan pribadi dari Tergugat. Walaupun demikian Tergugat masih bertanggung jawab terhadap anak yang uang ditransfer kepada ATM BCA atas nama ANAK 2

Halaman 33 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



yang disiapkan oleh Tergugat;

6.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari berbagai peristiwa tersebut, Tergugat secara ternyata telah melaksanakan kewajiban nafkah keluarga khususnya kewajiban nafkah terhadap anak sebagaimana diamanatkan oleh aturan-aturan yang telah diurai oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut. Sehingga berujung pada konklusi bahwasannya tidak ada nafkah anak yang terhutang karena telah ditunaikan oleh Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat serta secara ternyata Penggugat telah secara keji memutarbalikkan fakta dan atau memfitnah Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak sebagaimana Hadist dari Abu Wail dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur.";

6.7. Bahwa Perlu ditegaskan kembali secara hakikat bahwasannya kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk memperoleh manfaat) serta bukan *li tamlik* (untuk dimiliki), sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Yang bahkan juga secara tidak langsung mengesampingkan segala tuntutan Penggugat terkait percampuran antara harta atas nafkah anak dengan harta bersama pasca perceraian;

7. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil yang disebutkan dalam point 20 sampai dengan point 24 dengan batasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa telah terurai dalam poin 6 (enam) di atas, Tergugat

Halaman 34 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak serta Tergugat melaksanakan kewajiban tersebut dalam keluarga (khususnya perihal nafkah anak bahkan nafkah kepada isteri) sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.";

7.2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasannya kewajiban ayah terhadap nafkah anak tersebut kiranya dapat dinyatakan tidak terhutang, serta tidak bisa dituntutkan besarnya mengingat perkara gugatan perceraian sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Perkara 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 12 Desember 2019 tidak tercantum kewajiban besaran biaya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam point 28 sampai dengan point 30 bahwasannya di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja sengaja melalaikan kewajibannya, Faktanya pihak Tergugat belum mendapatkan keputusan hakim besaran kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat, pada masa setelah Pensiun sudah mengupayakan dengan maksimal terlebih pekerjaan maupun secara ekonomi keadaan Tergugat pada saat itu sangatlah tidak stabil dan tidak adanya itikad baik secara komunikasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat sampai adanya permasalahan beberapa aset harta bersama dijual oleh Penggugat tanpa berkomunikasi maupun izin kepada Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak tahu perincian dari hasil menjual beberapa aset harta bersama

Halaman 35 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



peruntukannya tidak terbuka. Berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam "Suami atau Isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" Bahwa berdasarkan 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum menyatakan sebagai berikut : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terkait dalil-dalil Penggugat dalam poin 31 sampai dengan poin 33 mengingat segala yang diuraikan oleh Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta serta sangat tidak beralasan sebagaimana fakta-fakta berikut ini:

9.1. Bahwa berkaitan dengan segala macam dan atau seluruh kebutuhan anak kandung yang bernama ANAK 1 dari bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, secara ternyata ditanggung oleh Tergugat mengingat dalam kurun waktu tersebut anak kandung yang bernama ANAK 1 tinggal di Jakarta bersama ayah kandungnya, dalam hal ini Tergugat;

9.2. Bahwa berkaitan dengan segala macam dan atau seluruh kebutuhan anak kandung yang telah diuraikan sebelumnya dalam gugatan Penggugat, jelasnya anak kandung yang bernama ANAK 2 yang pada Tahun 2020 masih berusia 10 tahun dengan tingkatan pendidikan Sekolah Dasar tersebut senyatanya telah sangat berlebihan dan amat sangat tidak masuk akal, serta dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 Penggugat menguasai segala bentuk usaha hasil jerih payah Tergugat (sebagaimana telah diurai sebelumnya) yang hasilnya dipakai untuk menanggung kebutuhan anak kandung tersebut;

10. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil Penggugat dalam posita poin 34, bahwasannya Penggugat secara jelas dan terang menyatakan "sangat sulit bagi Penggugat untuk membuktikan secara detail perincian biaya-biaya tersebut.". Hal tersebut sangat ironis mengingat secara jelas dan terang terdapat asas dalam Hukum Acara Perdata yang berbunyi 'Actori In Cumbit Probatio' secara harfiah berarti 'siapa yang menggugat



dialah yang wajib membuktikan, mendalilkan maka harus membuktikan'
hal mana asas ini secara substantif tertuang dalam Pasal 163 HIR/283
RBg dan Pasal 1863 KUHPerdara. Maka dalam interpretasi secara
eksplisit berkenaan dengan relevansi antara fakta serta argumentasi
hukum tersebut, segala bentuk permintaan Penggugat yang mendalilkan
rincian biaya nafkah anak terutang haruslah ditolak jika senyatanya
tidak dapat dibuktikan:

11. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 35 sampai dengan 40, dengan argumentasi sebagai berikut:

11.1. Bahwa berkaitan dengan muatan pokok atas klaim Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak terutang dengan besaran yang diasumsikan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 yang menyatakan secara substantif bahwasannya kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Secara ternyata tidak ada putusan hakim sebelumnya yang mengharuskan Tergugat untuk membayar nafkah anak dengan besaran tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam perkara gugatan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Perkara 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 12 Desember 2019 tidak tercantum kewajiban besaran biaya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Atas argumentasi tersebut sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* menyatakan bahwasannya Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar hutang nafkah anak ;

11.2. Bahwa adapun muatan pokok atas klaim Penggugat yang secara substantif menyatakan bahwa Penggugat meminta bagian dari harta bersama pasca perceraian secara tergabung dengan permintaan nafkah anak terutang pada perkara *a quo*, haruslah dinyatakan kabur dan atau sangat tidak jelas karena terjadi

Halaman 37 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



inkonsistensi antara yang didalilkan dengan yang dimintakan bahkan ada indikasi *Ne bis in idem* mengingat proses penyelesaian perkara terkait harta bersama sedang berlangsung secara litigasi dalam perkara yang telah diregister di Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Perkara: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa uraian dalam konpensi merupakan satu kesatuan dengan rekonpensi ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*, yang oleh sebab itu tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa pihak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi berdasar pada Hukum Acara Perdata sebagaimana termaktub dalam Pasal 132 huruf a dan huruf b HIR.
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi menilai bahwasannya perkara *a quo* ada indikasi agar dapat dinyatakan terkwaliifikasi *ne bis in idem* mengingat secara hakikat ada kesamaan dari subject atau pihak yang berperkara kemudian object dan atau hal yang disengketakan diajukan dalam naungan kewenangan absolut serta kewenangan relatif dari pengadilan yang sama persis tentunya, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa penerapan asas *ne bis in idem* ini menjadi perlu menjadi atensi mengingat diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya Yang Mulia Majelis Hakim seyogianya memperhatikan dan menerapkan asas *Ne bis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda;
 - 3.2. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan

Halaman 38 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



perdata tersebut adalah sama.”

3.3. Bahwa selanjutnya didapati pula yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

3.4. Bahwa berdasar pada argumentasi tersebut sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwasannya perkara a quo terkwalifikasi *Ne Bis In Idem*

4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi secara wajar memohon dan atau meminta untuk diberikan dan atau tidak dibatasi dalam hal akses komunikasi atau interaksi serta pertemuan dengan anak-anak kandung, atau bahkan apabila ditinjau dari aspek hukum dapat saja hak pengasuhan anak yang sekarang berada pada ibu kandungnya itu gugur mengingat fakta serta dasar hukum sebagai berikut:

4.1. Bahwa secara ternyata Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, dalam hal ini ibu kandung sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, melanggar Pasal 2 pada kesepakatan bersama sebagian dalam agenda mediasi perkara a quo pada tanggal 04 November 2024, dimana isi Pasal 2 dari kesepakatan bersama sebagian tersebut adalah sebagai berikut “Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Kedua sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sebagaimana dalam Pasal 1 dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.” Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi sebagai ibu kandung sekaligus pemegang hak asuh anak tersebut benar-benar melanggar kesepakatan dengan membatasi akses komunikasi atau interaksi serta pertemuan antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan anak-anak kandungnya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

4.2. Bahwa berdasar pada fakta di atas, memiliki relevansi yang kuat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama yang

Halaman 39 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dicabut apabila pemegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*. Bahkan secara data dan fakta anak-anak kandung yang bernama yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 telah berada pada usia yang termasuk kategori *mumayyiz* sehingga anak ada konsekuensi hukum yakni anak memiliki hak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, itu artinya memiliki relevansi dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas IB Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor tertanggal 12 November 2024 terkwaliifikasi *Ne bis in idem* dengan Perkara Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul pada perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 40 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

EKSEPSI

I. Tentang gugatan Obscuur Liebel (kabur)

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat pada tanggal 14 November 2024 melalui kuasanya yang dianggap tidak jelas apa maksud dalil eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) kecuali dengan hal ini secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa, semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua dalil Penggugat dalam replik ini;
3. Bahwa, gugatan yang diajukan penggugat ini sudah sesuai dan telah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
4. Bahwa, mengenai eksepsinya Tergugat mengenai gugatan nafkah anak yang berkaitan dengan permasalahan harta bersama pada point 2 halaman 2 atas jawaban gugatan seperti Tergugat tidak paham atas analisa gugatan perkara *a quo* tersebut, menyinggung mengenai permasalahan harta bersama dalam gugatan ini serta merta adalah sebagai jaminan bagi Penggugat terhadap kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah (Tergugat) menanggung biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Berkenaan dengan hal tersebut dimana biaya kesehatan dan terutama biaya pendidikan yang semakin hari semakin tinggi serta tidak dapat diprediksikan kenaikannya dimasa yang akan datang, maka untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat khususnya anak yang bernama ANAK 2 yang masih memerlukan biaya-biaya tersebut, bahwa hal tersebut dijadikan harta pengganti (jaminan)/biaya pengganti untuk mengganti seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 41 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Penggugat dan untuk membayar biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat sebagai seorang ayah pada masa yang akan datang untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dibenarkan pada peristiwa hukum yang merujuk apabila jika ada sebuah gugatan dikaitkan dengan gugatan nafkah anak dan harta gono gini dapat digabungkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang sah dan berdasarkan hukum. Dimana Hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa petikan Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat diantaranya sebagaimana anjuran Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009 yang menyatakan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri “dapat” diajukan bersama-sama (*dikumulasikan*) tetapi pada prinsipnya dalam hal ini Penggugat memohonkan dan mengajukan gugatan a quo serta merta mencari keadilan untuk kelangsungan anak hari ini dan yang akan datang;

II. Tentang Eksepsi Koneksitas

5. Bahwa, hal tersebut bukanlah koneksitas sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, sangat tegas Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat tersebut, dalam hal sita jaminan dalam gugatan a quo merupakan sita persamaan terhadap sita marital pada objek yang sama untuk mencegah itikad buruk dan atau “**ketidakmampuan**” dari Tergugat terhadap tanggung jawab pada nafkah anak, bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian-bagian sebelumnya, mengenai “**ketidakmampuan**” Tergugat dalam mengganti seluruh biaya nafkah anak baik dari bulan Januari 2020 sampai September 2024 dan biaya yang wajib dikeluarkan

Halaman 42 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



pada masa akan datang khususnya anak bernama Areta Frida Evrani dari bulan Oktober 2024 sampai dewasa berumur 21 tahun dan/atau lulus kuliah Sarjana Stara Satu (S1);

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap objek harta benda yang telah disita terlebih dahulu maka Penggugat dapat memohonkan sita penyesuaian/persamaan (*vergelijkende beslag*). Dasar hukum mengenai sita penyesuaian/persamaan diatur dalam Pasal 463 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) Apabila jurusita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Jurusita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.

Sehubungan dengan hal diatas, berikut ini beberapa yurisprudensi yang mengakui eksistensi sita penyesuaian/persamaan diantaranya Putusan MA No. 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyebutkan bahwa jika barang yang hendak diletakkan sita jaminan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijamin kepada orang lain atau telah disita eksekusi, Pengadilan Negeri boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian/persamaan (*vergelijkende beslag*). Selanjutnya, putusan yang serupa terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 394K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan baik itu barang bergerak dan tidak bergerak tidak dapat dikenakan sita jaminan. Demi terciptanya kepastian perlindungan hukum kepada Penggugat yang bertindak meminta

Halaman 43 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



pengajuan sita, maka sebagai gantinya hanya dapat diletakkan sita penyesuaian/persamaan terhadap sita jaminan atau marital;

"Bahwa tentang petitum gugatan Penggugat, yang meminta menyatakan marital atas harta Bersama merupakan Sita Persamaan/Sita Penyesuaian (Vergelijkende beslag) yang diletakkan/dicatatkan sebagaimana dalam yurisprudensi Pengadilan Negeri Kutacane adalah sah, sesuai dengan permohonan Sita Persamaan/Sita Penyesuaian (Vergelijkende beslag) yang dimintakan oleh Penggugat dalam proses di persidangan dan oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Sita Persamaan (Vergelijkende beslag) dengan Nomor Register: 22/Pdt.G/2022/PN Ktn yang telah dicatat dengan berita acara serta di register pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan";
Bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatan ini untuk diperiksa dan mengadili mengenai tuntutan nafkah anak dan hak asuh anak, Dimana sebelumnya melalui hasil mediasi sudah terdapat kesepakatan Perdamaian Sebagian perihal mengenai Hadhanah (Hak asuh Anak).

Dengan demikian dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

B. DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon kiranya dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut sangatlah beralasan hukum untuk ditolak dan patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa, apa yang diuraikan Tergugat dalam konvensi pada hal 3 point 4 yang mendalilkan Penggugat adalah penyebab dari hilangnya

Halaman 44 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



akses Tergugat terhadap anak-anak adalah tuduhan yang sangat keji dan merupakan fitnah, seharusnya Tergugat intropeksi terhadap diri sendiri kenapa anak-anak yang merupakan anak kandung Tergugat menjadi bersikap seperti itu. Penggugat akan bertanya kepada Tergugat, sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat lupa ketika Tergugat memukul Penggugat dan mematahkan tangan Penggugat kemudian dibawa ke rumah sakit ? siapakah yang menyaksikan kejadian tersebut dan siapa yang bersama Penggugat pada saat itu? Kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh anak bernama ANAK 2;
2. Apakah Tergugat lupa ketika Tergugat menurunkan anak bernama ANAK 1 di Jalan Raya untuk naik Grab untuk pulang ke rumah, sedangkan Tergugat lebih memilih untuk mengantarkan istri Tergugat yang lain? Sikap Tergugat tersebut sangatlah terlihat Tergugat lebih mementingkan istri barunya daripada anak kandungnya sendiri;
3. Apakah Tergugat lupa dan tidak menyadari kekerasan fisik, kekerasan verbal yang selalu dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anak? Kejadian itu masih diingat dalam memori anak-anak Tergugat;
4. Apakah Tergugat lupa atau pura-pura lupa, Tergugat pernah mengatakan kepada anak-anak Tergugat "Ayah akan jual semua rumah-rumah ini", kemudian anak bernama ANAK 2 bertanya kepada Tergugat, "kalau dijual semua ade tinggal dimana? Tergugat menjawab "terserah ade mau tinggal dimana". Sikap Tergugat tersebut membuat anak bernama ANAK 2 terguncang secara psikologis karena tidak tahu mau tinggal dimana dan betapa sakitnya hati anak bernama ANAK 2 menyaksikan rumah dimana anak tersebut tinggal telah disita oleh Pengadilan Agama atas permohonan Tergugat, sehingga sangatlah wajar jika anak bernama ANAK 2 menutup diri terhadap Tergugat yang merupakan ayahnya sendiri, betapa teganya Tergugat kepada anak bernama ANAK 2 menyita rumah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri

Halaman 45 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



sedangkan Tergugat sangat mengetahui dengan sangat jelas dan terang bahwa anak bernama ANAK 2 tidak bisa tinggal di rumah selain dari rumah yang ditinggali sekarang ini yaitu rumah di Griya Bandung Asri 3 Blok : O-19 RT/RW : 06/12 No. Unit : 3 Luas Tanah : 789 M2 SHM : No. 2470 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx. Jika memang Tergugat sayang kepada anak ANAK 2, Penggugat sangat tidak keberatan jika rumah tersebut diberikan kepada anak ANAK 2 dan juga jika memang Tergugat sayang kepada anak ANAK 1, Penggugat juga sangat tidak keberatan jika rumah di Griya Bandung Asri 3 Type : 36 Blok : O-13 RT/RW : 02/12 No. Unit : No. 26 Luas Tanah : 80 M2 SHM : No. 2143 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx diberikan kepada ANAK 1 karena sampai saat ini ANAK 1 tidak mempunyai rumah dan tinggal di rumah Kontrakan;

5. Apakah cara Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak sudah benar? Penggugat merasakan, mendengar dan melihat sendiri Apa yang dilakukan Tergugat kepada anak-anak seperti **"Debt collector"** yang sedang menagih-nagih hutang, meneror, membuat anak-anak takut dan trauma secara psikologis yang pada akhirnya anak-anak sendirilah yang menutup diri dari Tergugat dan perlu diingat dan dicamkan oleh Tergugat bukanlah Penggugat yang menutup akses Tergugat kepada anak-anak karena walaupun bagaimana pun anak-anak Penggugat merupakan anak-anak Tergugat juga dan Penggugat sebagai seorang ibu kandung yang melahirkan anak-anak tersebut wajib melindungi dan menjaga ketenangan kenyamanan, ketentraman, psikologis anak-anak tersebut karena hal sekecil apapun yang Tergugat sampaikan kepada anak-anak akan juga sampai kepada Penggugat karena kepada Penggugatlah mereka mencurahkan isi hati mereka;

6. Bahwa perlu diinformasikan atas sikap Tergugat yang seperti "Debt collector" tersebut membuat psikologis anak bernama ANAK 2 sehingga Penggugat pada saat ini sedang berusaha untuk

Halaman 46 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



mengobati traumatis psikologis yang dialami oleh anak bernama ANAK 2 kepada beberapa psikolog. Dan terdapat analisa dari salah satu psikologis bahwa anak tersebut telah mengalami traumatis dan terganggu psikologisnya oleh sikap Tergugat selama ini. Jika Tergugat tetap ingin terus memaksakan ingin bertemu (akses) maka Tergugat harus memikirkan dampak psikologis yang akan dialami oleh anak tersebut pada saat ini dan pada masa yang akan datang dan Penggugat sebagai ibu kandung dan yang melahirkannya tidak bisa memaksakan anak ANAK 2 supaya dapat menemui Tergugat jika anak bernama ANAK 2 tidak siap secara psikologis. Jadi Tergugat perlu bersabar dan bijaksana untuk memahami hal tersebut;

7. Bahwa perlu diingat anak bernama ANAK 1 pada saat ini sudah menikah dan mempunyai suami sehingga jika Tergugat tidak bisa akses untuk bertemu dengan anak tersebut Tergugat dapat bertanya langsung kepada suaminya tersebut kenapa anak bernama ANAK 1 menutup diri dari Tergugat dan apa alasannya?;
4. Bahwa, keberatan Penggugat pada hal 3 point 5 tersebut tidaklah masuk akal dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dikesampingkan karena Tergugat pastinya sangat menyadari ketidakmampuan dari Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya pada masa lalu dan pada masa akan datang, sehingga harta bersama yang sekarang sedang diajukan oleh Tergugat dapat dan patut untuk dijadikan jaminan oleh Penggugat untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan jaminan untuk menutupi biaya-biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat pada masa yang akan datang terutama untuk anak bernama ANAK 2 yang masih memerlukan banyak biaya-biaya sampai menyelesaikan kuliahnya;
5. Bahwa, dalil-dalil Tergugat pada hal 3-4 point 6 tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dikesampingkan;
- 5.1. Bahwa, faktanya usaha air hexagonal/HBO adalah murni dirintis dan dijalankan oleh Penggugat dibantu oleh mitra

Halaman 47 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Penggugat dan pekerja harian hingga saat ini dalam pembukuan keuangan dikerjakan oleh anak Penggugat yaitu Mayang Nuur Evani, usaha pengelolaan air HBO Hexagonal itu jika tidak ada yang mengelola dan jika tidak dikelola dengan baik maka usaha air hexagonal/HBO akan hancur, Tergugat tidak dapat merasakan betapa susahnyanya mempertahankan usaha pengelolaan air HBO Hexagonal dan mengenai budidaya ikan lele, Tergugat tentunya sangat mengetahui ketika Pihak Pengadilan Agama melaksanakan sita jaminan dan descente (pemeriksaan setempat) rumah Griya Bandung Asri 3 Blok : O-19 RT/RW : 06/12 No. Unit : 3 Luas Tanah : 789 M2 SHM : No. 2470 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx **bahwa usaha ikan lele tersebut tidak ada.** Jadi kewajiban menafkahi anak itu tentunya seharusnya dari hasil keringat Tergugat sendiri sehingga dapat tertulis dalam catatan amal Tergugat bahwa Tergugat telah memenuhi kewajiban Tergugat kepada anak-anaknya bukan hanya sebatas ungkapan saja;

5.2. Bahwa, tentunya gugatan Perceraian yang dilayangkan bukan semata-mata hanya dikarenakan masalah ekonomi keluarga akan tetapi juga ada faktor-faktor lainnya sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat dan Penggugat berhak menggugat cerai Tergugat jika terdapat alasan-alasan berdasarkan hukum;

5.3. Bahwa, begitulah karakter Tergugat, mengaku-ngaku telah memberikan usaha kepada Penggugat kemudian membiarkan usaha itu apakah berjalan atau tidak kemudian mengaku-ngaku usaha tersebut akan menghasilkan dan menganggap kewajibannya telah dipenuhi **padahal faktanya usaha air hexagonal/HBO adalah murni dirintis dan dijalankan oleh Penggugat dibantu oleh mitra Penggugat dan pekerja harian hingga saat ini dalam pembukuan keuangan dikerjakan oleh anak Penggugat yaitu Mayang Nuur Evani.** Tergugat tidak memperdulikan anak-anaknya makan atau tidak, biaya-biaya sekolahnya bagaimana, biaya kesehatannya bagaimana?. Dan tentunya usaha tersebut bisa

Halaman 48 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



bertahan dikarenakan keterpaksaan Penggugat untuk supaya bisa bertahan hidup dan membiayai segala keperluan anak-anak Tergugat, padahal kewajiban menafkahi itu bukan merupakan kewajiban Penggugat akan tetapi kewajiban dari Tergugat;

5.4. Bahwa, sepertinya Tergugat lupa atau pura-pura lupa bahwa Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Bumiputera tersebut telah dicairkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah yang seharusnya diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan biaya kebutuhan anak-anak digunakan oleh Tergugat sendiri untuk ternak ikan lele dimana hasil dari ternak ikan lele tersebut tidak tahu kemana kemudian pada akhirnya Penggugat lagi yang harus tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;

5.5. Bahwa, seharusnya tanggung jawab terhadap anak tersebut tidaklah hanya diingat-ingat akan tetapi dilaksanakan, dengan kondisi Tergugat seperti itu tentunya Tergugat lebih mementingkan Tergugat dan keluarga baru (istri baru) Tergugat daripada anak kandung Tergugat. Dan transfer yang dilakukan oleh Tergugat itu kapan dan berapa kali? Setiap bulankah atau hanya seingat Tergugat saja transfernya. Setiap orang bisa mengaku-ngaku telah transfer akan tetapi tentunya kebutuhan anak itu berjalan terus setiap hari sehingga membutuhkan biaya yang lumayan besar. Yang menjadi pertanyaan Penggugat apakah uang yang ditransfer oleh Tergugat tersebut dapat menutupi semua biaya kebutuhan dari anak ANAK 2? Bayaran sekolahnya di Al-Azhar, biaya makan minum, biaya transportasi? dan semua biaya semua itu siapa yang memenuhinya? Tentunya Penggugat juga yang membanting tulang berpikir keras untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan anak bernama ANAK 2;

5.6. Bahwa, seharusnya Tergugat intropeksi kepada diri sendiri, janganlah terus mengeluarkan dalil-dalil untuk memfitnah Penggugat padahal yang sebenarnya dalil tersebut tertuju untuk dirinya sendiri, seperti Tergugat menyatakan sayang terhadap anak

Halaman 49 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



bernama ANAK 2 tapi disisi lainnya menyuruh anaknya tersebut pergi dari rumah dimana sekarang tinggal, tidak peduli entah kemana anaknya tersebut tinggal sebagaimana percakapan Tergugat dengan anak ANAK 2 mengatakan "Ayah akan jual semua rumah-rumah ini", kemudian anak ANAK 2 bertanya kepada Tergugat, "kalau dijual semua ade tinggal dimana? Tergugat menjawab " terserah ade mau tinggal dimana". Sikap Tergugat yang munafik tersebut sangatlah akan merugikan Tergugat sendiri dan Tergugatlah yang tidak jujur pada dirinya sendiri, hanya dikarenakan akan mengejar harta bersama dihadapan hakim mengatakan sayang pada anak Tergugat tapi disisi lainnya perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan apa yang Tergugat katakan, seperti misalnya Tergugat mengajukan Permohonan Sita terhadap Rumah yang ditinggal oleh anak bernama ANAK 2 dan mengatakan niatnya untuk menjual rumah tersebut padahal Tergugat sangat paham dan menyadari bahwa anak bernama ANAK 2 tidak bisa tinggal selain dari rumah yang sekarang dia tersebut;

5.7. Bahwa dalil Penggugat mengenai kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Yang bahkan juga secara tidak langsung mengesampingkan segala tuntutan Penggugat terkait percampuran antara harta atas nafkah anak dengan harta bersama pasca perceraian sangatlah tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum. Sangatlah jelas gugatan *a quo* adalah gugatan hak nafkah dan hak asuh anak yang merupakan perjuangan seorang ibu kandung yang telah melahirkan anak-anaknya untuk melindungi kesejahteraan anak-anaknya dikemudian hari dari ketidakadilan Tergugat. Tujuan dari gugatan *a quo* adalah anak-anak mendapatkan haknya yang seharusnya didapatkan dari Tergugat yang merupakan ayah kandungnya. Sangatlah wajar jika Penggugat memperjuangkan hak-hak anak-anak karena pastinya Tergugat tidak akan melakukan hal tersebut. Tentunya Tergugat

Halaman 50 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



menginginkan harta bersama tersebut dapat dikuasai olehnya dan dapat dijual kemudian Tergugat pergi setelah terjual harta bersama tersebut. Berbeda halnya dengan Tergugat tersebut, Penggugat memperjuangkan harta bersama tersebut untuk memperjuangkan terjaminnya biaya-biaya yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat terkhusus anak bernama ANAK 2 dan juga memperjuangkan tempat tinggal bagi kedua anak Penggugat tersebut dimana Penggugat memperjuangkan tempat tinggal bagi anak-anak Penggugat yang juga merupakan anak-anak dari Tergugat juga yaitu:

1. Memperjuangkan anak ANAK 2 supaya dapat tinggal dan menempati rumah di Griya Bandung Asri 3 Blok : O-19 RT/RW : 06/12 No. Unit : 3 Luas Tanah : 789 M2 SHM : No. 2470 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx;
2. Memperjuangkan anak ANAK 1 supaya dapat tinggal dan menempati rumah di Griya Bandung Asri 3 Type : 36 Blok : O-13 RT/RW : 02/12 No. Unit : No. 26 Luas Tanah : 80 M2 SHM : No. 2143 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx karena sampai saat ini ANAK 1 tinggal di rumah kontrakan;
6. Bahwa, dalil-dalil Tergugat pada hal 5 point 7 dan 8 tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dikesampingkan;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam point 7 tersebut tidaklah sesuai dengan kenyataan dan faktanya, kuasa hukumnya sendiri sudah dibohongi, bagaimana Tergugat melindungi istrinya, Tergugat sendiri yang menganiaya istrinya sendiri, apakah Tergugat lupa atau pura-pura lupa telah melakukan kekerasan fisik dan juga verbal kepada Penggugat? Apakah Tergugat lupa telah memukul Penggugat sehingga tangan Penggugat patah kemudian dibawa ke rumah sakit? Apakah itu disebut melindungi istri sebagaimana undang-undang Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 51 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Perkawinan Jo. Pasal 80 huruf b Kompilasi Hukum Islam? Apa yang didadilkan sangat bertentangan dengan kenyataannya;

Bahwa, mengenai nafkah anak walaupun Tergugat belum mendapatkan keputusan hakim mengenai besaran kewajiban yang dibayarkan oleh Tergugat tentunya Tergugat menyadari bahwa Kewajiban itu telah muncul setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Perkara 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 12 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan gugatan nafkah anak ini guna memperoleh kepastian besaran kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada anak-anaknya;

7. Bahwa, seharusnya dan sepatutnya Tergugat menyadari perintah dari Putusan Perkara Nomor 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 12 Desember 2019 tersebut bahwa Tergugat sebagai seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya, walaupun tidak dicantumkan besaran biaya nafkah tersebut akan tetapi kewajiban biaya nafkah tersebut sudah terbit sejak Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan atas perintah putusan pengadilan tersebut Tergugat berkewajiban untuk mematuhi;

8. Bahwa, walaupun Tergugat keberatan dengan biaya nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, tentunya Tergugat tetap wajib untuk memenuhi seluruh biaya nafkah anak yang telah dikeluarkan dan biaya nafkah anak pada masa yang akan datang serta pada saat ini Penggugat sedang memperjuangkan hak nafkah anak-anak tersebut. gugatan ini adalah upaya Penggugat untuk memperjuangkan hak nafkah anak yang selama ini diabaikan oleh Tergugat;

9. Bahwa, dalil-dalil tersebut di atas di satu sisi Tergugat mengakui akan ketidakmampuan Tergugat dalam menafkahi anak-anaknya akan tetapi disisi lainnya Tergugat mengklaim telah menafkahi anak-anaknya, terdapat kontradiktif antara pernyataan satu dan lainnya. Tergugat menyatakan tidak mampu secara ekonomi karena tidak bekerja dan atau bekerja seadanya (serabutan) akan tetapi perlu diingat bahwa Tergugat dapat dikategorikan mampu secara harta dikarenakan adanya harta bersama yang dapat dijadikan jaminan dan atau dijual untuk

Halaman 52 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



menutupi seluruh biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat pada saat itu dan pada masa yang akan datang. Aset harta yang telah terjual seperti mobil atau aset lainnya Penggugat selalu memberitahu Tergugat tanpa ada yang ditutup-tutupi sebagaimana Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugatpun menikmati hasil dari penjualan tersebut. Jadi dalil Tergugat bahwa Penggugat telah merugikan Tergugat adalah dalil yang sesat dan mengada-ngada, sangat patut untuk ditolak dan dalil yang benar adalah Tergugat tidak mampu menafkahi anak-anaknya akan tetapi Tergugat juga tidak mau aset harta bersama dijual karena sifat kikirnya Tergugat kepada anak-anaknya;

10. Bahwa, dalil-dalil Tergugat pada hal 6 point 9 tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dikesampingkan;

Bahwa tidak benar jika anak bernama ANAK 1 tinggal selama hampir 2 (dua) tahun lamanya, yang benar adalah anak ANAK 1 tinggal tidak lebih dari 1 (satu) tahun lamanya akan tetapi dikarenakan pada saat itu Tergugat telah menikah lagi dan membawa istrinya tinggal dimana anak bernama ANAK 1 tinggal, tentunya tidak mungkin jika ANAK 1 harus tinggal bersama Ibu tiri dan juga Tergugat lebih memilih istrinya yang baru tersebut daripada anaknya sendiri. Dan selama tinggal di Jakarta tersebut hampir semua biaya sehari-hari, biaya kuliah, biaya transportasi Bandung-Jakarta, dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh Penggugat karena Tergugat telah mempunyai istri dan harus menafkahnya. Jadi tidak benar jika Tergugat mengaku-ngaku telah membiayai seluruh kebutuhan anak bernama ANAK 1 tersebut dan dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan pengakuan Tergugat yang tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai nafkah anak-anaknya akan tetapi sangat mampu membiayai istrinya yang baru dinikahnya;

Bahwa, Tergugat seharusnya menyadari bahwa anak bernama ANAK 2 tersebut sekolah bukan di sekolah negeri yang gratis akan tetapi disekolahkan di sekolah xxxxxx Islam (Al-Azhar) dimana biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan tidak akan terbayangkan oleh Tergugat

Halaman 53 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



dikarenakan selama ini Tergugat sangat tidak perduli kepadanya, sangat tidak perduli akan kebutuhan-kebutuhannya dan yang mengetahui seluruh kebutuhan-kebutuhan anak bernama ANAK 2 adalah Penggugat. Dan dalil-dalil Tergugat hanya berputar bahwa Tergugat telah mendirikan usaha hasil dari jerih payahnya dan hasilnya dari usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya padahal kenyataannya Penggugat membanting tulang berjualan secara online, herbal atau barang-barang lainnya supaya bisa menutupi kebutuhan anak-anak Tergugat;

11. Bahwa, dalil-dalil Tergugat pada hal 6 point 10 tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dikesampingkan;

Bahwa Penggugat mendalilkan sangat sulit untuk membuktikan bahwa Penggugat telah membiayai seluruh kebutuhan anak-anak adalah fakta dan tentunya tidak mungkin seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut terdapat kwitansi-kwitansi yang menunjukkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti halnya rekapan pada administrasi perkantoran dan semua biaya-biaya itu nyata dan ada, buktinya mengenai biaya makan dan minum, kedua anak-anak tersebut telah tumbuh besar karena setiap hari makan dan minum, mengenai biaya sekolah tentunya anak bernama ANAK 1 bisa menyelesaikan kuliahnya tentunya untuk bisa lulus kuliah banyak biaya yang harus dikeluarkan, biaya semesteran, biaya pembangunan, biaya praktek, biaya ujian, biaya skripsi dan wisuda dan juga anak bernama ANAK 2 sudah berumur 14 tahun dan akan masuk Sekolah Menengah Umum (klas 10), tentunya jika tanpa biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat anak tersebut akan dikeluarkan, biaya persemester, biaya bangunan, biaya masuk pertama kali masuk Sekolah Menengah Pertama (klas 7), biaya ujian, biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan. Akan tetapi meskipun sulit dibuktikan Penggugat telah merekap biaya-biaya tersebut yang tertuang dalam halaman 10-14 point 31-32 pada gugatan *a quo* yang dapat Tergugat lihat kembali;

Halaman 54 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



12. Bahwa, dalil-dalil Tergugat pada hal 6 point 11 tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dikesampingkan;

Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat terdapat syarat-syarat suatu perkara dapat dikategorikan *nebis in idem*, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya
Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat belum pernah diajukan sebelumnya, Penggugat belum pernah mengajukan gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (*Hadhanah*) sebelumnya;

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa tidak ada gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (*Hadhanah*) yang telah diajukan oleh Penggugat dan tidak ada putusan gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (*Hadhanah*) yang diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

3. Putusan bersifat positif

Agar dalam suatu putusan dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan tertentu mengenai hak objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Bahwa Perkara dengan Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor., masih berjalan dan belum diputus sehingga tidak ada putusan yang bersifat positif;

4. Subjek atau pihak yang berperkara sama

Halaman 55 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa subjek pada perkara a quo pastilah sama dikarenakan perkara ini merupakan perkara antara mantan istri dan mantan suami;

5. Objek gugatan sama

Bahwa Penggugat berpandangan objek perkara antara Perkara dengan Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor., sangatlah berbeda objek gugatannya dengan perkara gugatan a quo. Perkara dengan Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor., merupakan gugatan harta bersama dimana objek gugatannya adalah harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sedangkan perkara gugatan a quo adalah perkara gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (Hadhanah) dimana objek gugatannya adalah hak nafkah anak dan hak asuh anak, sehingga ada perbedaan objek gugatan dari kedua perkara tersebut di atas;

Bahwa kelima syarat tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif untuk dapat dikatakan bahwa suatu perkara *ne bis in idem* dan perkara a quo tidak memenuhi syarat-syarat yang dapat dikatakan *ne bis in idem*. Sehingga atas dasar tersebut dalil Tergugat yang mendalilkan gugatan perkara a quo *ne bis in idem* adalah dalil yang sesat dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk ditolak;

C. DALAM REKONVENSİ

JAWABAN TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT (DK) TERHADAP GUGATAN REKONVENSİ DARI PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT (DK).

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) dalam jawaban Replik atas eksepsi dan jawaban dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tertanggal 14 November 2024, serta jawaban Replik tertanggal 19 November 2024 pada pokok perkara pada Konvensi di atas mohon dianggap telah dikemukakan pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan/dikemukakan

Halaman 56 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



oleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dalam gugatan Rekonvensi tertanggal 14 November 2024, terkecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) terhadap hal-hal yang menguntungkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dalam Point 3 halaman 7 dalam Rekonvensi, dalam hal ini gugatan nafkah anak dan gugatan harta bersama adalah dua perkara hukum yang berbeda, Dasar Hukum yang mengatur nafkah anak terpisah dari Harta Bersama, dimana nafkah anak diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun terjadi perceraian”. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan **“bahwa orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak mereka hingga dewasa”**. Sedangkan Harta Bersama dalam penyelesaian sengketa harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 3 ayat (1), PERMA ini menyatakan **“bahwa Hak-hak anak dan istri, termasuk nafkah harus diutamakan oleh Pengadilan dalam perkara perceraian”**, yang berarti penyelesaiannya tidak tergantung pada penyelesaian harta bersama;

Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/AG/1999, menyatakan bahwa hak nafkah anak adalah kewajiban orang tua dan harus diberikan secara prioritas tanpa harus menunggu penyelesaian perkara lain;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/AG/2001: nafkah anak harus tetap menjadi perhatian utama meskipun masih ada perkara harta bersama yang sedang berjalan. Karena nafkah anak merupakan kebutuhan Primer yang tidak dapat ditunda. Hak ini tetap harus

Halaman 57 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



dipenuhi oleh orang tua, terutama jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya. Dalam hal ini prinsip dalam Hukum Keluarga adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi prinsip utama. Karena ini menyangkut hak anak atas kebutuhan hidupnya;

Bahwa sangatlah jelas tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2003 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *ne bis in idem* disebutkan bahwa "Agar Azas "*ne bis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

Proses di Pengadilan yang sama

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat **perkara serupa yang telah diputus di masa lalu**;
- b. Ketua Pengadilan wajib memberikan catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai **perkara serupa yang pernah diputus pada masa lalu**;

Bahwa sangatlah jelas tertulis pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2003 tersebut di atas mengenai frasa "**perkara serupa yang telah diputus di masa lalu**" dan perkara *a quo* tidak pernah diputus di masa lalu, tidaklah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara yang sama dengan perkara *a quo*. Sehingga dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) terbantahkan dengan sendirinya. Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tidak cermat menyandarkan hukum perkara *a quo* **ne bis in idem** pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2003, padahal sebaliknya justru Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2003 melemahkan dalil-dali Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) yang berkaitan dengan **ne bis in idem**;

Bahwa landasan hukum *ne bis in idem* adalah pasal 1917 KUHPerdara, intisari dari ketentuan tersebut, mengatakan:

Halaman 58 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungannya yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;

Bahwa sangatlah telah diterang dijelaskan oleh Penggugat bahwa:

1. Dalil gugatan perkara *a quo* dengan Perkara Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, tidaklah sama;
2. Perkara Perkara Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, masih berjalan dan belum diputus sehingga tidak memenuhi unsur putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) lebih cermat dalam mengambil yurisprudensi untuk dijadikan dasar mendukung asas *ne bis in idem*, sangatlah jelas bahwa;

1. Yurisprudensi Mahkamah agung No. 1456K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969, Putusan terdahulunya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. Yurisprudensi Mahkamah agung No. 547K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, Putusan terdahulunya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa sangatlah berbeda dengan perkara *a quo*, tidak ada putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, Perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor tertanggal 19 Februari 2024 juga masih berjalan dan belum diputus jadi belum berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan perkara *a quo* tidak dapat dikwalifikasi *ne bis in idem*;

Bahwa perlu diketahui bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1917 KUHPerdara. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah

Halaman 59 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 441), syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dan atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) belum pernah mengajukan gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (*Hadhanah*) sebelumnya;

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa tidak ada gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (*Hadhanah*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dan atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) dan tidak ada putusan gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (*Hadhanah*) yang diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

3. Putusan bersifat positif

Agar dalam suatu putusan dapat melekat ne bis in idem, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan tertentu mengenai hak objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat ***litis finiri oppertet***, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Bahwa perkara dengan Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor., masih berjalan dan belum diputus sehingga tidak ada putusan yang bersifat positif;

4. Subjek atau pihak yang berperkara sama



Bahwa subjek pada perkara a quo pastilah sama dikarenakan pihak dalam perkara ini hanya terdapat dua pihak yang merupakan perkara antara mantan istri dan mantan suami;

5. Objek gugatan sama

Bahwa Penggugat berpandangan objek perkara antara Perkara dengan Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor., sangatlah berbeda objek gugatannya dengan perkara gugatan a quo. Perkara dengan Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor., merupakan gugatan harta bersama dimana objek gugatannya adalah harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dan atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) selama masa perkawinan sedangkan perkara gugatan a quo adalah perkara Gugatan hak nafkah anak dan hak asuh anak (Hadhanah) **dimana Objek Gugatannya adalah Hak nafkah anak dan Hak Asuh Anak, sehingga ada perbedaan Objek Gugatan dari kedua perkara tersebut diatas;**

Bahwa dari kelima syarat tersebut sangatlah jelas dan terang unsur yang terpenuhi hanya unsur subjek atau pihak yang berperkara sama saja dan 4 (empat) unsur lainnya tidaklah terpenuhi sehingga dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) yang mendalilkan perkara a quo *ne bis in idem* dengan Perkara dengan Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor., adalah dalil yang sesat dan tidak berdasarkan sehingga patut untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dalam point 4 halaman 8, sekali lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) tegaskan bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tersebut sangatlah mengada-ada dan sangat tidak berdasarkan hukum, kesepakatan hak asuh berada di tangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) sangatlah tepat mengingat setelah terjadi perceraian dari tahun 2019 sampai saat ini selama lima (5) tahun Tergugat Rekonvensi/Penggugatlah yang menanggung semua kebutuhan yang dibutuhkan anak ANAK 2 dari kebutuhan makan-minum, sekolah, transportasi, baju, dan kebutuhan lainnya. Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) yang selalu mengabaikan semua kebutuhan

Halaman 61 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



anak-anaknya, baru setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) menggugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK dalam perkara harta bersama yang didaftarkan di Pengadilan Soreang dengan Nomor 1492/Pdt.G/PA. Sor, tertanggal 19 Februari 2024, Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) baru mentransfer sejumlah uang ke rekening anaknya yang bernama ANAK 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dimana dalam pandangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) uang tersebut merupakan uang nafkah. Yang menjadi pertanyaan bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK), Kenapa pada tahun 2024 ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) baru mengirim uang untuk ANAK 2? Tahun-tahun sebelumnya kemana? kenapa tidak mengirim uang nafkah untuk ANAK 2?. Uang yang ditransfer ke rekening ANAK 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) **sangat tidak layak disebut uang nafkah karena untuk makan ANAK 2 seorang tidak cukup untuk sebulan, lalu bagaimana untuk kebutuhan sekolah, jajan dan lain-lainya?.** Sikap dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) sangatlah ironis dimana terbukti sangatlah mampu untuk mengeluarkan uang untuk mendaftarkan gugatan perkara harta bersama yang didaftarkan di Pengadilan Agama Soreang dengan Perkara Nomor 1492/Pdt.G/PA.Sor, tertanggal 19 Februari 2024, dengan membayar uang pendaftaran, uang sita jaminan dan pemeriksaan setempat juga membayar jasa Kuasa Hukum yang jumlahnya sangat besar. Dimana rasa tanggung-jawab Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) terhadap anaknya khususnya anaknya yang Bernama ANAK 2;

5. Bahwa, berkaitan dengan akses yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) sudah sangat terbuka dengan bukti ANAK 2 sudah berumur 14 (empat belas) tahun dimana ANAK 2 sudah mempunyai handphone pribadi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) telah diberitahu nomor handphone dari kedua anak-anaknya tersebut. Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) mempunyai group whatsapp bersama kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2,

Halaman 62 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) ingin bertemu Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) bisa langsung menghubungi anak-anaknya melalui group whatsapp tersebut jadi janganlah selalu mengada-ada, mengarang cerita dan menfitnah Tergugat Rekonvensi/Penggugatlah yang menghalang-halangi seluruh akses untuk bertemu dengan ANAK 2. Untuk ANAK 2 ingin atau tidak bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK), Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada anaknya yaitu Areta Frida Ervan sendiri karena ANAK 2 telah berada pada usia yang termasuk kategori *mumayyiz*, sehingga sudah selayaknya-lah Gugatan Rekonvensi ini ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) seharusnya memperhatikan dampak psikologis dari anak bernama ANAK 2 yang pada saat ini berada dalam tekanan dan traumatis oleh akibat dari sikap dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK). Pada saat ini anak bernama ANAK 2 sedang menjalani rangkaian konsultasi dengan beberapa psikolog akibat dari tekanan dan traumatis dari sikap Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) yang selalu ingin menemui dan berkomunikasi dengan anak bernama ANAK 2 seperti "*debt collector*" yang sedang menagih-nagih hutang nasabahnya sehingga membuat dampak psikologis dan traumatis yang dalam terhadap anaknya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) sebagai ibu kandung yang melahirkannya wajib melindungi anak tersebut untuk terlepas dari tekanan-tekanan psikologis, traumatis, ketakutan-ketakutan dari menerima telepon, bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK). Dan hal tersebut tidak melanggar kesepakatan dari mediasi pada tanggal 04 November 2024 dimana pada Pasal 2 disebutkan "Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak kedua sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sebagaimana dalam Pasal 1 **dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak**;

Halaman 63 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak yang sedang mengalami dampak psikologis akibat sikap dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tersebut, semua keputusan untuk membuka akses dan komunikasi antara anak bernama ANAK 2 diserahkan pada keputusannya anaknya sendiri yang sudah *mumayyiz*, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) tidak bisa memaksakan kepada anak bernama ANAK 2 untuk bisa bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) jika secara psikologis belum siap untuk bertemu dan berkomunikasi. Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) harus lebih sabar dan bijaksana akan hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak bernama ANAK 2 sesuai dengan isi pasal 2 kesepakatan mediasi tertanggal 4 November 2024;

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan:

MENGADILI

A. PRIMER

1. Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima replik Penggugat seluruhnya;
3. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menerima jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) seluruhnya;

B. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI



TENTANG GUGATAN *OBSCUUR LIEBEL* (KABUR)

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban tertanggal 14 November 2024. Dan menolak dan membatalkan semua dalil yang diajukan oleh penggugat dalam Replik penggugat melalui kuasanya tertanggal 19 November 2024;
2. Bahwa yang dimaksud Tergugat karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan mencampurkan antara harta bersama yang belum ada putusan mengenai harta bersama tersebut serta masih sedang berlangsung dalam tahap litigasi dengan nomor perkara 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyebutkan dan meminta untuk membayar nafkah terhutang kepada anak dari bagian harta bersama tetapi Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum mengenai telah dibaginya besaran dari pembagian harta bersama dikarenakan proses penyelesaian terkait dengan pembagian harta bersama masih sedang berlangsung dalam tingkat litigasi yang terdaftar dengan nomor perkara 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor di pengadilan agama soreang, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liebel*) sehingga patut dan pantas untuk dikesampingkan;

TENTANG GUGATAN EKSEPSI KONEKSITAS

1. Bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak mengerti tentang apa yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi ini, secara jelas dan terang bahwasannya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kesamaan dan atau koneksitas dengan apa yang diajukan juga dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara dengan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor. Hal mana dengan diajukannya perkara *a quo* sangat tidak menguntungkan proses serta sangat menyalahi asas efektivitas dan efisiensi beracara di Peradilan Agama yang berkenaan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa yang Penggugat bantah dalam replik Penggugat membahas tentang sita persamaan bukan membahas tentang terdapat kesamaan apa yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat mengenai nafkah anak;

Halaman 65 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



3. Bahwa Penggugat perlu ketahui mengenai eksepsi koneksitas adanya hubungan dan memiliki objek yang sama dengan perkara yang sedang berjalan. Yang dijadikan dalil Penggugat mengenai objek harta Bersama dan Penggugat mengakui dalam gugatan yang diajukan Penggugat mencampurkan atau mengkumulasikan antara gugatan nafkah anak (*hadonah*) dan gugatan harta bersama, mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki koneksitas dengan perkara *aquo* nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor. di Pengadilan Agama Soreang. Sehingga pantas dan patut untuk di kesampingkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh terhadap segala hal yang telah disampaikan secara komprehensif dalam Jawaban Tergugat tertanggal 14 November 2024;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik Penggugat tertanggal 19 November 2024;
3. Bahwa Tergugat amat sangat keberatan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat mengingat segala hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 3 secara keseluruhan mencakup poin 3.1. sampai dengan poin 3.7. seluruh dalil Penggugat mengandung kesalahan (*error*), terlalu berlebihan, bersifat memutarbalikkan fakta (*distortion*), bersifat tuduhan tidak berdasar dan atau tidak ada buktinya bahkan cenderung temperamen, serta berupaya menggiring Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kepada kisah-kisah yang imajinatif, impulsif serta manipulatif. Hal mana fakta-fakta yang secara ternyata benar-benar terjadi adalah sebagai berikut;

3.1 Bahwa Tergugat sangat membantah terhadap yang disampaikan Penggugat dalam point 3.1., faktanya bahwa secara impulsif Penggugat mencari-cari alasan karena ingin bercerai dengan Tergugat namun secara tidak jelas, tidak masuk akal serta tidak banyak hal baik yang dapat dilakukan oleh Penggugat, sehingga secara impulsif pula melakukan tindakan kekerasan

Halaman 66 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



terhadap Tergugat. Jelasnya secara tiba-tiba Penggugat memukuli Tergugat secara bertubi-tubi, sehingga Tergugat tidak dapat berbuat banyak, Tergugat hanya melindungi diri dan bertahan dari segala pukulan Penggugat tersebut, dampaknya Penggugat terjatuh karena ulahnya sendiri yang secara ternyata tidak mempan memukuli Tergugat, jelasnya Penggugat jatuh sendiri karena saking emosi memukuli Tergugat yang saat itu hanya bertahan dari setiap pukulan Penggugat, Penggugat-pun terjatuh dalam kondisi jatuh yang sampai tangannya mengenai pintu hal mana itu pun hanya lebam (membiru) dan tidak sampai patah, serta perlu ditegaskan bahwasannya peristiwa tersebut tidak terjadi di hadapan anak kandung;

3.2 Bahwa Tergugat sangat membantah terhadap yang disampaikan Penggugat dalam point 3.2., faktanya bahwa Tergugat keberatan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat faktanya ANAK 1 secara *fair* pernah menyatakan independensinya bahwasanya ANAK 1 tidak memiliki kehendak untuk bertemu dengan suami Penggugat juga Isteri Tergugat, dengan demikian adapun peristiwa seperti yang didalilkan saudara/i itu terjadi, itu merupakan upaya Tergugat untuk mengakomodir kehendak dari anak kandung Tergugat yang bernama ANAK 1;

3.3 Bahwa Tergugat sangat membantah terhadap yang disampaikan Penggugat dalam point 3.3, faktanya Tergugat baik-baik saja dengan anak-anaknya namun ketika Tergugat berada pada kondisi sedang mendekati masa pensiun maupun setelah Tergugat benar-benar pensiun dengan kondisi tidak lagi bekerja dan secara penghasilan tidak seperti masa sebelumnya, secara wajar dan tidak berlebihan Tergugat merasa situasi dalam rumah jauh berbeda seiring dengan Penggugat yang menggiring opini maupun menanam doktrin-doktrin kepada anak-anak agar supaya menjauhkan anak-anak dengan bapak kandungnya, dalam hal ini Tergugat;

3.4 Bahwa Tergugat keberatan dengan apa yang di sampaikan

Halaman 67 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Penggugat adalah "Tergugat pernah mengatakan kepada anak-anak Tergugat "Ayah akan jual semua rumah-rumah ini", kemudian anak bernama ANAK 2 bertanya kepada Tergugat, "kalau dijual semua ade tinggal dimana? Tergugat menjawab "terserah ade mau tinggal dimana" Faktanya apa yang dimaksud Tergugat dalam perkataan tersebut untuk anak bernama Ereta Frida Ervani adalah memberikan ruang memilih akan ikut dengan Tergugat maupun dengan Penggugat namun Penggugat selalu mendefinisikan perkataan Tergugat dengan hal negative tentu sikap anak-anak akan berubah bilamana Penggugat selalu mendorong opini yang tidak pantas selayaknya seorang Ibu katakan;

3.5 Bahwa Tergugat keberatan dengan apa yang di sampaikan Penggugat point 3.5 sampai dengan 3.7 faktanya Tergugat selalu ingin menemui anak-anaknya dengan secara normal pertemuan antara seorang ayah kepada anak-anaknya namun selalu dihalang-halangi oleh Penggugat yang jelas-jelas Penggugat sangat tidak suka pertemuan itu terjadi pada akhirnya Penggugat selalu bersikap temperamental kepada anak-anak bilamana Penggugat mengunjungi rumah tersebut bahwasannya perlu diingat kembali anak-anak setiap hari bersama pihak Penggugat apakah mengedukasi dan atau mendidik anak-anak sudah benar? Dengan seringnya Penggugat keluar negeri yang mamakan waktu lebih dari 1 bulan meninggalkan anak bernama Areta Frida Erfani di rumah dan adanya kehadiran Penggugat dirumah dengan pola asuh anak yang sangat amat keras yang membuat anak menjadi berprasangka buruk kepada ayah kandungnya sendiri;

4. Bahwa Tergugat sangat membantah terhadap yang disampaikan Penggugat dalam point 4, pada dasarnya Tergugat akan selalu bertanggung jawab secara penuh untuk anak bernama ANAK 2 namun sangat disayangkan sekali lagi tidak ada komunikasi sedikitpun dari pihak Penggugat untuk mengedepankan kebutuhan anak, nyatanya tidak sedikit aset-aset yang dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan

Halaman 68 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Tergugat, cerita Penggugat mengatakan peruntukannya untuk anak namun untuk pembuktiannya tersebut tidak diserahkan kepada Tergugat secara terperinci, sangat amat disayangkan bilamana aset-aset tersebut dijual sepihak dengan dalih kebutuhan anak dengan tanpa adanya diskusi antara Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan membantah terhadap yang disampaikan Penggugat dalam point 5 faktanya modal dasar untuk pembuatan usaha air hexagonal/HBO adalah dari uang Tergugat sedangkan dalam intensitas Tergugat membantu minim karena Tergugat bekerja di Jakarta namun setiap libur Tergugat di rumah sesekali ikut mengantarkan pesanan kepada konsumen, padahal selama bekerja Tergugat menitipkan ATM yang dimana ATM tersebut disimpan dan dipergunakan oleh Penggugat yang berisikan upah dari Tergugat selama bekerja di Jakarta. Bahwasannya perihal Asuransi PT. Asuransi Bumiputera yang disiapkan Tergugat untuk biaya pendidikan anak namun faktanya dicairkan sepihak oleh Penggugat tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Tergugat pada dasarnya diterima oleh Penggugat adalah Rp. 134.997.100,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) Bilamana memang benar mengalir dana dari Penggugat kepada Tergugat Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) kenapa tidak menyertakan bukti perpindahan transaksi tersebut melalui transfer atau dengan cara bagaimana?;

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan apa yang disampaikan Penggugat secara keseluruhan dikarenakan terlalu mengulang dan membahas apa yang sudah disampaikan;

7. Bahwa Tergugat sangat membantah terhadap yang disampaikan Penggugat dalam point 6 sampai dengan 12, atasnya, segala hal yang secara substantif dimintakan oleh Penggugat berkaitan dengan Nafkah Anak yang dianggapnya adalah hutang kemudian bersamaan dengan itu visibilitas Penggugat mendiskreditkan Tergugat dari sisi ketidakmampuan Tergugat secara finansial yang atas hal itu Penggugat memberikan klaim bahwa bagian harta bersama Tergugat dapat

Halaman 69 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



menjadi jaminan dengan maksud untuk dapat terbayarnya hutang nafkah anak tersebut merupakan hal yang amat sangat keliru, sangat tidak wajar dan tidak patut, teramat berlebihan, serta hanya berdasar pada egoisme dan atau ketamakan yang cenderung bersifat materialistis semata, mengingat:

7.1 Bahwa berdasar pada Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya dalam kondisi pasca-perceraian baik ibu kandung dan atau bapak kandung tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bahkan terkait seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, oleh Pengadilan dapat ditentukan tanggung jawabnya terhadap ibu kandung dari anak-anak dimaksud (ibu ikut memikul biaya tersebut) apabila secara ternyata sang ayah kandung tidak dapat memenuhi biaya-biaya tersebut. Kemudian uraian tersebut diperkuat oleh sebuah konsep yang dikenal lazim pada khazanah *Fiqh Munakahat* yakni konsep *Ta'awun* dalam kehidupan berkeluarga (suami-isteri), hal mana dalam rangka mengedepankan kepentingan bagi anak, ibu kandung dan ayah kandung seyogianya saling tolong menolong. Atas argumentasi hukum tersebut sangatlah jelas dan terang bahwasannya di antara ibu kandung dan atau ayah kandung tidak perlu mempersoalkan 'siapa yang paling berjasa' atas upayanya dalam mengedepankan kepentingan anak dan atau menafkahi anak. Sungguh sangat ironi, dalam hal ini Penggugat amat sangat mempersoalkan hal tersebut, sehingga tercipta sebuah hipotesa dimana Penggugat amat sangat tidak ikhlas dalam upayanya untuk menafkahi anak. Bahkan sampai perhitungan menguraikan secara rinci terkait seluruh biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk kepentingan anak, yang atas hal itu juga Penggugat tidak secara *Actori In Cumbit Probatio* dan atau tidak dapat membuktikan bahwa segala bentuk uang atau nafkah yang Penggugat keluarkan untuk anak itu merupakan uang hasil Penggugat sendiri atau secara ternyata bersumber dari

Halaman 70 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



nafkah Tergugat untuk anak yang diamanatkan melalui Penggugat;

7.2 Bahwa secara fakta, ayah kandung dan atau dalam hal ini adalah Tegugat, tidak pernah sekalipun melakukan penelantaran terhadap anak, hal mana sampai detik ini Tergugat masih sangat memperhatikan segala kepentingan anak dengan berupaya memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat. Bahkan semenjak anak-anak berusia belia hingga anak tumbuh dewasa, Tergugat memiliki hubungan emosional yang baik dengan anak namun amat sangat disayangkan sekali bahwasannya saat ini keharmonisan antara anak kandung dan ayah kandung tersebut harus terhambat oleh hasutan Penggugat terhadap anak kandung untuk membenci ayah kandungnya. Lantas kemudian secara hakikat sangat tidak diperlukan terkait penentuan tuntutan nafkah terhutang kepada anak bahkan sampai dibatasi jumlah nominalnya. Lantas kemudian juga, jika ditentukan penentuan terkait nafkah terhutang anak beserta batas nominalnya tersebut akan menimbulkan pertanyaan secara fundamental bahwa siapa yang seharusnya menerima nafkah tersebut mengingat tidak boleh terbatasnya akses antara ibu dan atau ayah kandung dengan anak-anak kandung, jika kemudian ditentukan nafkah terhutang anak itu dan diamatkan penerimanya terhadap ibu kandung maka hanya akan berbuah spekulasi semata artinya terddapat potensi kemudharatan tidak tersampainya nafkah tersebut kepada anak-anak selaku penerima hak yang seharusnya. Perlu diingatkan kembali bahwasannya secara hakikat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk memperoleh manfaat) serta bukan untuk *lit tamlik* (untuk dimiliki) sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung No.608 K/AG/2023 tertanggal 23 Maret 2005;

DALAM REKONPENS

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas IB

Halaman 71 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Bahwa yang terurai dalam rekonvensi pada jawaban Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konpensasi) mohon secara mutatis mutandis dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konpensasi) tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang telah dimuat dalam Rekonvensi pada jawaban Tergugat tertanggal 14 November 2024;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konpensasi) dalam Replik Rekonvensi ini hanya menanggapi dalil-dalil jawaban Rekonvensi Tergugat (Penggugat Konpensasi) yang dianggap penting dan perlu tetapi bukan mengabaikan dalil yang lainnya karena Penggugat Rekonvensi menganggap dalil yang tidak secara spesifik dijawab masih dalam satu keastuan dalam salil yang terjawab pada Replik Rekonvensi ini.
4. Bahwa secara jelas dan nyata antara perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor dengan perkara *a quo* terdapat kesamaan bahwannya dalam segi subjek yang telah diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi, serta dari segi objek yang mana dalam hal ini perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor telah juga membahas objek gugatan yang berkaitan dengan nafkah anak, terlebih Tergugat dalam Rekonvensi sering kali menyangkut-pautkan dan atau mengikut sertakan harta bersama yang akan dijadikan jaminan dalam tuntutan dalam nafkah anak hal tersebut sangat keliru mengingat status harta bersama masih belum jelas ditetapkan sehubungan dengan perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor yang masih berjalan hal tersebut tidak akan mewujudkan tujuan hukum dari sisi kepastian hukum karena berpotensi akan terciptanya tumpang tindih putusan;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konpensasi) dalam Replik Rekonvensi ini berupaya menyelesaikan perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor dengan perkara *a quo* yang ternyata timbul dalam kurun waktu yang sama yang sudah berlari cukup lama maka dari itu Penggugat Rekonvensi membutuhkan kepastian hukum

Halaman 72 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



mengingat sebagian besar aset dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi serta dijual secara sepihak tanpa adanya bermusyawarah dengan Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak menikmati sama sekali aset yang diperoleh selama masa bekerja;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) dalam Replik Rekonpensi ini akan tunduk dan patuh bilamana sudah adanya kepastian hukum, serta akan bertanggung jawab secara penuh dengan apa yang dimaksudkan besaran nafkah anak yang akan diwajibkan dengan dasar mempertimbangkan kepatutan terhadap kemampuan Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi untuk mengurus perkara yang sedang dijalankan meminjam uang kepada rekan kerja yang terdahulunya mengingat kondisi perekonomian Penggugat Rekonpensi tidak seperti masa sebelum masa pensiun;

7. Bahwa secara ternyata akses Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandung terhadap anak kandung yang bernama ANAK 2 dibatasi oleh Tergugat Rekonpensi, hal tersebut diperkuat dengan adanya diskusi antara Penggugat Rekonpensi dengan anak bernama Mayang Nur Erfani yang mana secara jelas dan nyata Mayang Nur Erfani pernah berkata "bagaimana adek tidak takut ketemu dengan ayah, setiap harinya saja dengan ibu". Dari komunikasi tersebut ada pesan tersirat bahwa ANAK 2 berada dibawah dalam tekanan ibunya yang mencegah pertemuan anak kandung dan ayah kandung;

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 73 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor tertanggal 12 November 2024 terkwifikasi *Ne bis in idem* dengan Perkara Nomor: 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi/ Pergugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil eksepsi Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 November 2024 dan Duplik pada tanggal 26 November 2024 melalui kuasanya yang dianggap tidak jelas apa maksud dalil eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kabur (*obscuur libel*) kecuali dengan hal ini secara tegas diakui kebenarannya, Bahwa prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan Konvensi dan jawaban Rekonvensi;
2. Bahwa, apa yang terurai dalam duplik Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan konvensi, replik dan jawaban Rekonvensi sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam register pada perkara Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor Tertanggal Register 03 September 2024;
3. Bahwa, gugatan yang diajukan Tergugat (DR) ini sudah sesuai dan telah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sepatutnya gugatan yang

Halaman 74 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat (DK)/Tergugat (DR) diterima dan dikabulkan seluruhnya;

4. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat (DR) sebagaimana yang didalilkan Penggugat (DR) pada point 4 halaman 7 mengenai subjek yang telah diakui oleh Tergugat (DR), perihal objek dalam hal ini perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor telah juga membahas objek gugatan yang berkaitan dengan nafkah anak, terlebih Tergugat (DR) sering kali menyangkut-pautkan dan atau mengikut sertakan harta bersama yang akan dijadikan jaminan dalam tuntutan dalam nafkah anak hal tersebut sangat keliru mengingat status harta bersama masih belum jelas ditetapkan sehubungan dengan perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor yang masih berjalan hal tersebut tidak akan mewujudkan tujuan hukum dari sisi kepastian hukum karena berpotensi akan terciptanya tumpang tindih putusan;

Bahwa sangat jelas tanggapan Tergugat (DR) mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 3 ayat (1), PERMA ini menyatakan ***"bahwa Hak-hak anak dan istri, termasuk nafkah harus diutamakan oleh Pengadilan dalam perkara perceraian"***, yang berarti penyelesaiannya tidak tergantung pada penyelesaian harta bersama. Tanpa ada kecuali dan sulit terbantahkan terhadap Penggugat (DR) perihal tersebut sehingga diperkuat dengan kekuatan hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/AG/1999, menyatakan bahwa hak nafkah anak adalah kewajiban orang tua dan harus diberikan secara prioritas tanpa harus menunggu penyelesaian perkara lain sehingga dengan tegas berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/AG/2001: Nafkah anak harus tetap menjadi perhatian utama meskipun masih ada perkara harta bersama yang sedang berjalan. Karena nafkah anak merupakan kebutuhan Primer yang tidak dapat ditunda. Hak ini tetap harus dipenuhi oleh orang tua, terutama jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya. Dalam hal ini prinsip dalam Hukum Keluarga adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi prinsip utama. Karena ini menyangkut hak anak atas kebutuhan hidupnya;

Halaman 75 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini tidak ada kepastian atau jaminan dari Penggugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anak dimasa yang akan datang;

Sedangkan untuk hal sita jaminan dalam gugatan *a quo* merupakan sita persamaan terhadap sita marital pada objek yang sama untuk mencegah itikad buruk dan atau **"ketidakmampuan"** dari Tergugat (DK) terhadap tanggung jawab pada nafkah anak, bahwa sebagaimana telah Penggugat (DK) uraikan pada bagian-bagian sebelumnya, mengenai **"ketidakmampuan"** Tergugat (DK) dalam mengganti seluruh biaya nafkah anak baik dari bulan Januari 2020 sampai September 2024 dan biaya yang wajib dikeluarkan pada masa akan datang khususnya anak bernama Areta Frida Evrani dari bulan Oktober 2024 sampai dewasa berumur 21 tahun dan/atau lulus kuliah Sarjana Stara Satu (S1);

Bahwa sehubungan dengan hal di atas, berikut ini beberapa Yurisprudensi yang mengakui eksistensi sita penyesuaian/persamaan di antaranya Putusan MA No. 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyebutkan bahwa jika barang yang hendak diletakkan sita jaminan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminkan kepada orang lain atau telah disita eksekusi, Pengadilan Negeri boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian/persamaan (*vergelijkende beslag*). Selanjutnya, putusan yang serupa terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 394K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan baik itu barang bergerak dan tidak bergerak tidak dapat dikenakan sita jaminan. Demi terciptanya kepastian perlindungan hukum kepada penggugat yang bertindak meminta pengajuan sita, maka sebagai gantinya hanya dapat diletakkan sita penyesuaian/persamaan terhadap sita jaminan atau marital;

Jadi untuk permasalahan ini semua ada dasar hukumnya bukan hanya asumsi dan pendapat pribadi dari Tergugat (DR)/Penggugat (DK), seperti yang didalilkan oleh Penggugat (DR)/ Tergugat (DK) pada dupliknya dalam rekonvensi yang sangat tidak mendasar yang murni hanya pendapat pribadi karena tidak disertai dasar hukum. Dalam hal ini sudah selayaknya-lah

Halaman 76 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi ini ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis yang Memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa sangatlah jelas dan terang Penggugat Rekonvensi/Tergugat DK tidak dapat membantah dalil dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat DK mengenai syarat-syarat dari gugatan yang dapat dikategorikan "*ne bis in idem*" sehingga sangatlah patut dan berdasarkan hukum untuk ditolak dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) yang mendalilkan Gugatan *a quo* "*ne bis in idem*" dengan perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor;

5. Bahwa, menanggapi Replik Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat (DR) pada point 5 halaman 8 mengenai Penggugat (DR) tengah berupaya menyelesaikan perkara nomor 1492/ Pdt.G/ 2024/ PA.Sor dengan perkara *a quo* tetapi faktanya ternyata timbul dalam kurun waktu yang sama yang sudah berlarut cukup lama maka dari itu Penggugat (DR) membutuhkan kepastian hukum;

Bahwa Tergugat (DR) menanggapi dalil tersebut, walaupun sebetulnya secara hukum gugatan harta bersama bisa bersamaan dengan nafkah anak tetapi pada prinsipnya nafkah anak harus didahulukan karena Nafkah anak adalah kebutuhan yang mendesak dan harus terus berjalan untuk menjamin hak hidup, pendidikan, dan kesehatan anak, dasar hukumnya jelas dalam berbagai regulasi yang mengutamakan kesejahteraan anak di atas perselisihan antar orang tua, termasuk dalam pembagian harta gono-gini (harta bersama) sehingga penegasan hukum, Jika terjadi sengketa terkait nafkah anak atau pembagian harta gono-gini Pengadilan dapat memutuskan besaran nafkah anak yang harus diberikan sebelum atau bersamaan dengan proses pembagian harta gono-gini sehingga Prioritas tetap diberikan untuk menjamin kesejahteraan anak. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah anak memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan pembagian harta gono-gini (harta Bersama), Kewajiban Utama Ayah: Dalam Islam, nafkah anak adalah kewajiban ayah meskipun terjadi perceraian. Ayah bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan anak, termasuk makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Dengan Dasar Hukum Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:233) "*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin*

Halaman 77 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan penyusunan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu itu dengan cara yang baik." Dan Hadis Nabi SAW Rasulullah bersabda "Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud dan Ahmad" sehingga sangat jelas Nafkah anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka, jadi Mana yang Didahulukan? Nafkah anak harus didahulukan, karena Nafkah anak adalah kewajiban syar'i (faridhah) dan bentuk tanggung jawab langsung ayah yang terus berlanjut hingga anak dewasa atau mandiri. Sedangkan Harta gono-gini (harta bersama) bersifat hak individual yang dapat ditunda pembagiannya sampai ada kesepakatan atau keputusan pengadilan;

Bahwa mengenai dalil sebagian besar aset dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi serta dijual secara sepihak tanpa adanya bermusyawarah dengan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak menikmati sama sekali aset yang diperoleh selama masa bekerja;

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan upaya fitnah sehingga harus ditolak dan patut untuk dikesampingkan. Bahwa tidak mungkin Tergugat (DR) menjual harta bersama secara sepihak, fakta sebenarnya walaupun ada sebagian yang sudah terjual hasilnya telah dinikmati juga oleh Penggugat (DR), Penggugat (DR) sudah menikmati hasil pembagian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat (DR) tersebut terlalu mengada-ada dan sesat hanya dijadikan sebagai pengalihan issue mengenai fakta sebenarnya mengenai seorang ayah (Penggugat DR) telah melalaikan kewajiban menafkahi anak-anaknya selama 11 tahun serta tidak dipenuhi secara konsisten, dengan mengejar atas pembagian terhadap harta bersama;

Bahwa sekali lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) tegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK), terlalu mengada-ada atau lupa, bahwa sangat jelas faktanya ada 2 (dua) aset dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat (DK) dari 3 (tiga) aset yang dihasilkan selama perkawinan. Aset yang dikuasai penuh adalah aset berbentuk rumah tinggal yang beralamat:

Halaman 78 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di Griya Bandung Asri 3 Blok O-13, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan;

2. Apartement yang terletak di Pancoran Riverside Tower 1 Lt-17, kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa dari 2 (dua) aset yang dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) juga dihalang-halangi bahkan dilarang untuk memasuki, melihat dan menikmati dari kedua (2) aset hasil selama perkawinan tersebut. Dalam hal ini sudah selayaknyalah gugatan Rekonvensi ini ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

6. Bahwa, menanggapi replik Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada point 6 halaman 8 mengenai dalil tanggung jawab secara penuh dengan apa yang dimaksudkan besaran nafkah anak yang akan diwajibkan dengan dasar mempertimbangkan kepatutan terhadap kemampuan Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi untuk mengurus perkara yang sedang dijalankan meminjam uang kepada rekan kerja yang terdahulunya mengingat kondisi perekonomian Penggugat Rekonvensi tidak seperti masa sebelum masa pensiun;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat (DK) sekali lagi merupakan selalu berlindung dari ketidakmampuan dari Pengugat Rekonvensi/Tergugat (DK), sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah menguasai 2 (dua) aset dari harta hasil selama perkawinan seperti yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) di atas tersebut dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) untuk menghasilkan uang. Dari tahun 2019 setelah putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya, baru kemudian memberikan nafkah pada April tahun 2024 pada saat gugatan harta bersama diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dengan memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang menjadi pertanyaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) jadi

Halaman 79 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini kemana saja Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dari tahun 2019 s/d Maret 2024 tidak memberi nafkah ?, hanya dikarenakan ada kepentingan menggugat perkara harta bersama terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) tersebutlah baru kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terlihat sangat jelas motif dari memberikan nafkah tersebut adalah hanya untuk kepentingan atau keperluan di pengadilan dan atau di persidangan bahwa sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberi nafkah walau hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) meminjam uang dari rekan kerja itu bukan menjadi ranah Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) untuk percaya atau tidak, akan tetapi pada faktanya pada satu sisi dalam memberi nafkah hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan disisi lainnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dapat membayar Panjar (SKUM) daftar perkara dalam perkara harta bersama, membayar sita jaminan, membayar pemeriksaan setempat dan membayar kuasa hukum yang pasti jumlahnya sangat besar. Sangatlah ironis dalam membayar untuk keperluan perkara dalam perkara harta bersama bisa diusahakan segalanya oleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat (DK) akan tetapi dalam memberi nafkah anaknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) mendalilkan menafkahi anak adalah "semampunya atau sesuai kemampuan", kenapa untuk menafkahi anak kandungnya sendiri tidak meminjam juga kepada rekan kerja?;

Kembali lagi bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/AG/2001 : Nafkah anak harus tetap menjadi perhatian utama meskipun masih ada perkara harta bersama yang sedang berjalan. Karena nafkah anak merupakan kebutuhan Primer yang tidak dapat ditunda. Hak ini tetap harus dipenuhi oleh orang tua, terutama jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya. Dalam hal ini prinsip dalam Hukum Keluarga adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi prinsip utama. Karena ini menyangkut hak anak atas kebutuhan hidupnya;

Halaman 80 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, menanggapi replik Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada point 7 halaman 8 mengenai selaku ayah kandung terhadap anak kandung yang bernama ANAK 2 dibatasi oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut diperkuat dengan adanya diskusi antara Penggugat Rekonvensi dengan anak bernama Mayang Nuur Erfani yang mana secara jelas dan nyata ANAK 1 pernah berkata *"bagaimana adek tidak takut ketemu dengan ayah, setiap harinya saja dengan ibu"*. Dari komunikasi tersebut ada pesan tersirat bahwa ANAK 2 berada di bawah dalam tekanan ibunya yang mencegah pertemuan anak kandung dan ayah kandung;

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sangat menyesatkan dan tuduhan upaya pencegahan pertemuan anak kandung oleh Tergugat Rekonvensi untuk bertemu ayah kandungnya adalah tuduhan yang sangat keji dan merupakan fitnah, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) intropeksi terhadap diri sendiri kenapa anak-anak yang merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) menjadi bersikap seperti itu, Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) lupa ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) telah memukul Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) dan mematahkan tangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) kemudian dibawa ke rumah sakit? siapakah yang menyaksikan kejadian tersebut dan siapa yang bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) pada saat itu? Kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh anak bernama ANAK 2, Apakah itu disebut melindungi istri sebagaimana undang-undang Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 huruf b Kompilasi Hukum Islam? Apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataannya;

Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) lupa ketika Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) pernah menurunkan anak bernama ANAK 1 di Jalan Raya untuk naik Grab untuk pulang ke rumah, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) lebih memilih untuk mengantarkan istri Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) yang lain (istri baru)? Sikap Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tersebut sangatlah terlihat

Halaman 81 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan lebih mementingkan istri barunya daripada anak kandungnya sendiri:

Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) lupa dan tidak menyadari kekerasan fisik, kekerasan verbal yang selalu dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) dan juga anak-anak selama masa perkawinan? Kejadian itu masih diingat dalam memori anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) sampai dengan sekarang, bahwa untuk memulihkan kondisi traumatis terhadap anak terutama ANAK 2, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) berinisiatif untuk membawa ANAK 2 kepada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA JAWA BARAT) untuk konseling dengan bagian psikologi anak, Dimana saat ini masih berada dalam penanganan UPTD PPA JAWA BARAT atas dampak kekerasan verbal dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK);

Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak yang sedang mengalami dampak psikologis akibat sikap dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tersebut, semua keputusan untuk membuka akses dan komunikasi antara anak bernama ANAK 2 diserahkan pada keputusannya anaknya sendiri yang sudah *mumayyiz*, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) tidak bisa memaksakan kepada anak bernama ANAK 2 untuk bisa bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) jika secara psikologis belum siap untuk bertemu dan berkomunikasi. Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) harus lebih sabar dan bijaksana akan hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak bernama ANAK 2 sesuai dengan isi pasal 2 kesepakatan mediasi tertanggal 4 November 2024 yang telah disepakati;

Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) lupa atau pura-pura lupa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) pernah mengatakan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) “*Ayah akan jual semua rumah-rumah ini !!!*”, kemudian anak bernama ANAK 2 bertanya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK), “*kalau dijual semua ade tinggal dimana?*” Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dengan lantang dan sangat tega menjawab “*terserah ade mau tinggal dimana !!!*”. Sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tersebut membuat anak

Halaman 82 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



bernama ANAK 2 terguncang secara psikologis karena tidak tahu mau tinggal dimana dan betapa sakitnya hati anak bernama ANAK 2 juga menyaksikan rumah dimana anak tersebut tinggal telah disita oleh Pengadilan Agama atas permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK), sehingga sangatlah wajar jika anak bernama ANAK 2 menutup diri terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) yang merupakan ayahnya sendiri, betapa teganya Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) kepada anak bernama ANAK 2 menyita rumah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) sangat mengetahui dengan sangat jelas dan terang bahwa anak bernama ANAK 2 tidak bisa tinggal di rumah selain dari rumah yang ditinggali sekarang ini yaitu Rumah di Griya Bandung Asri 3 Blok : O-19 RT/RW : 06/12 No. Unit : 3 Luas Tanah : 789 M2 SHM : No. 2470 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : xxxxxxxxxx Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx. Jika memang Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) sayang kepada anak ANAK 2, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) sangat tidak keberatan jika Rumah tersebut diberikan kepada anak ANAK 2 dan juga jika memang Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) sayang kepada anak ANAK 1 tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat juga sangat tidak keberatan jika rumah di Griya Bandung Asri 3 Type : 36 Blok : O-13 RT/RW : 02/12 No. Unit : No. 26 Luas Tanah : 80 M2 SHM : No. 2143 Desa : xxxxxxxx Kecamatan : Bojongsoang Kabupaten : Bandung Provinsi : xxxx xxxxx diberikan kepada ANAK 1 karena sampai saat ini ANAK 1 tidak mempunyai rumah dan tinggal di rumah Kontrakan;

Bahwa perlu diingat dan dicamkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat(DK) bukanlah Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) yang menutup akses Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) kepada anak-anak karena walaupun bagaimanapun anak-anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) merupakan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) juga dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) sebagai seorang ibu kandung yang melahirkan anak-anak tersebut wajib melindungi dan menjaga ketenangan, kenyamanan, ketentraman, psikologis anak-anak tersebut karena hal sekecil apapun yang Penggugat

Halaman 83 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat (DK) sampaikan kepada anak-anak akan juga sampai kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) karena kepada Tergugat Rekonvensi-lah mereka mencurahkan isi hati mereka;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) menolak tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) dalam Point 7 Halaman 8, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) hanya mengada-ada padahal faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) tidak selalu bersama anaknya yang bernama ANAK 2, Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) juga sering berkunjung keluar negeri, jadi dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) murni karangan cerita yang dibuat-buat untuk menfitnah Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK). Bagaimana bisa Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) menyetir atau mengarahkan anaknya ANAK 2 yang sudah berumur 14 tahun dimana umur 14 tahun yang telah *mummayiz* anaknya sudah dapat menilai, beropini dan dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan jadi aneh kalau ada kata-kata *"bagaimana adek tidak takut ketemu dengan ayah setiap harinya dengan ibu"* ini merupakan murni karangan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat. Dalam setahun Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) selalu tidak full tinggal di Indonesia karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) kadang tinggal di luar negeri jadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) selalu bolak balik antara Indonesia dan Oman, sudah pasti dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) tidak sesuai fakta. Dan kalimat *"bagaimana adek tidak takut ketemu dengan ayah setiap harinya dengan ibu"* tersebut sangat jelas menunjukkan kedekatan secara emosional antara Tergugat Rekonvensi (Ibu) dan anaknya serta juga menjelaskan bahwa ayahnya (Penggugat Rekonvensi) terasa asing dimata anaknya sendiri sehingga menimbulkan ketakutan pada anak tersebut. Atas dasar hal tersebut diatas sangatlah patut dalil Penggugat Rekonvesi untuk ditolak dan dikesampingkan. Dalam hal ini sudah selayaknyalah Gugatan Rekonvensi ini ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM PETITUM

Halaman 84 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan:

MENGADILI

A. PRIMER

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menolak replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat (DK) seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima duplik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat (DK) seluruhnya;

B. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024, mengenai sita marital yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peletakkan sita marital atas obyek sengketa;
2. Menanggihkan perhitungan biaya perkara dan akan diperhitungkan seluruhnya pada putusan akhir;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9906/1999, tanggal 14 Oktober 1999, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.420/UMUM/2010, tanggal 25 Mei 2010, atas nama ANAK 2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 85 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar dari aplikasi *mobile banking* Livin' by Mandiri, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar dari aplikasi *mobile banking* Livin' by Mandiri, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar dari aplikasi Flip, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar dari aplikasi *mobile banking* livin' by mandiri, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Invoice tertanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan Toko Musik Nada, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Terima Setoran yang dikeluarkan SMA Telkom Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari hasil cetak biaya pendidikan, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dari aplikasi Whatsapp, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang, rincian biaya tingkat pertama perkara nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, telah dicocokkan dengan aplikasi SIPP dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2470, atas nama Eva Yunianty, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2143, atas nama Erwin Mulyadi, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 86 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Apartemen Pancoran Riverside, Nomor 0431/PR-G RTP/PPJB/II/2012, tanggal 20 Februari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar dari aplikasi *mobile banking* Livin' by Mandiri, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Laporan Opini Nilai Aset Sertipikat Hak Milik Nomor 2470, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Laporan Opini Nilai Aset Sertipikat Hak Milik Nomor 2143, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Laporan Opini Nilai Aset Apartemen Pancoran Riverside, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Piagam FKC Gallery Bandung, tanggal 10 Oktober 2024, yang diberikan oleh Manager FKC Gallery Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Buku Tabungan BRI, Nomor Rekening 2016-01-000359-56-1, atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI PENGGUGAT 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan Adi Sedap Malam, No.45, RT.003, RW.006, Kelurahan Rancabucang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, saksi mengaku **berteman dengan Penggugat sejak tahun 2008**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dulu Penggugat dan Tergugat suami isteri;

Halaman 87 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak perempuan, anak yang pertama yang bernama Mayang sudah menikah, sedangkan anak yang kedua yang bernama Areta masih sekolah di SMP Al Azhar;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat yang membayar biaya sekolah Areta;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat pekerja keras, Penggugat punya usaha air minum dan ada juga usaha klinik kecantikan, Penggugat juga suka keluar negeri untuk keperluan usahanya;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat reward dari FKC atas prestasi penjualan herbalnya;
- Bahwa Penggugat bisnis air minum sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu, modal untuk bisnis air minum itu, modal bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat selalu dihalangi bila ingin bertemu dengan anaknya atau tidak;
- Bahwa bila Penggugat sedang keluar negeri, anak Penggugat ada yang mengurusnya di rumah;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa, dari PT Asuransi Jiwa Bumiputra, tanggal 09 Maret 2017, dengan Pemegang Polis Tergugat, telah dicocokkan dan telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari *print out screen shot* beberapa transfer dan pembayaran melalui aplikasi mobile banking, telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari *print out* foto mobil Suzuki, telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halaman 88 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari *print out* foto usaha air isi ulang HBO, telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari *print out* foto kolam ikan, telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja, Nomor 01463/HR-ref/XII-2016, tanggal 08 Desember 2016, yang dikeluarkan PT. Nokia Solutions and Networks Indonesia, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari *print out* tangkapan layar bukti transfer dari aplikasi *mobile banking*, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI TERGUGAT 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di XXX Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, saksi mengaku **berteman dengan Tergugat sejak kuliah**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak perempuan, anak yang besar sudah menikah, sedangkan anak yang kecil masih sekolah;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa dulu Tergugat pernah bekerja di Nokia, terakhir Tergugat mendapat sub kontrak dari Nokia pada tahun 2023, sub kontrak itu hanya memiliki masa kerja satu atau dua bulan saja, sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Halaman 89 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Tergugat, Tergugat masih memberi nafkah ke anak;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di Nokia sebagai karyawan tetap sampai tahun 2016, kemudian kena PHK, namun bila Nokia sedang ada kerjaan, Tergugat masih dapat sub kontrak dari Nokia, terakhir di tahun 2023 itu Tergugat dapat sub kontrak dari Nokia;
- Bahwa saksi tidak tahu, anak Penggugat dan Tergugat sekolah dimana dan berapa kebutuhan untuk sekolahnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2024 dan 05 September 2024, yang Penggugat dan Tergugat berikan kepada masing-masing para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2024 dan 05 September 2024, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan

Halaman 90 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya masing-masing para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dan Tergugat beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memperbaiki gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 12 November 2024 yang memasukkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi pada bagian posita dan petitum gugatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang Penggugat ajukan yang memasukkan poin-poin hasil mediasi dalam perubahan gugatannya itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dipertimbangkan, sebagaimana telah diatur pada Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara hak pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelusuri data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Soreang, ditemukan data perkara Nomor 5850/Pdt.G/2019/PA.Sor, yang dari data tersebut diperoleh informasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 28 Januari 2020, dengan Akta Cerai Nomor 814/AC/2020/PA.Sor, dengan demikian posita gugatan angka 3 dan 4 **terbukti** bahwa Penggugat dan

Halaman 91 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Soreang terhitung sejak tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, umur 25 tahun dan ANAK 2, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 HIR adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan bagian dari jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang harus dibuktikan dalam pembuktian;

Halaman 92 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena eksepsi Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) pengadilan, maka eksepsi Tergugat harus **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian obyek perkara antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian oleh Penggugat hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut dimasukkan dalam perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat mencantumkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi yang pada pokoknya bahwa hak asuh anak bernama **ANAK 2**, lahir di Bandung, tanggal 02 April 2010 berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada **ANAK 2**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi yang kemudian dicantumkan dalam perubahan gugatan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan tersebut sah;

Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau kesepakatan merupakan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat terikat dan berkewajiban mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 yang berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, bukan

Halaman 93 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Tergugat sebagai ayah kehilangan haknya untuk bertemu atau membawa ANAK 2 pergi pada waktu-waktu tertentu untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan dengan ayahnya harus tetap terjaga dengan baik, karena bisa jadi ada bekas isteri dan bekas suami, namun tidak akan pernah ada bekas anak atau bekas ibu atau bekas ayah, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya adalah hubungan abadi yang tidak akan pernah terputus, oleh karenanya Penggugat harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu atau membawa ANAK 2 pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan ANAK 2, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada ANAK 2, dan Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat bila hendak bertemu atau membawa ANAK 2 pergi dan harus mengembalikan ANAK 2 kepada Penggugat sebagaimana izin yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau membawa ANAK 2 pada waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada ANAK 2, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas ANAK 2 tersebut (Vide Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 4 yang pada pokoknya Tergugat keberatan dengan posita gugatan yang telah dirubah angka 5 yang isinya poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi dengan alasan Tergugat mengalami kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ANAK 2 karena dihalang-halangi oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tersebut masih **prematur**, karena kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi tersebut meskipun mengikat Penggugat dan Tergugat, namun belum memiliki kekuatan hukum sampai dikuatkan dalam Putusan Pengadilan dan apabila setelah adanya Putusan Pengadilan yang mengakomodasi kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, ternyata Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan ANAK 2, Tergugat dapat

Halaman 94 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas ANAK 2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan mengenai perubahan gugatan yang mencantumkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, maka inti dari isi dari kesepakatan tersebut akan dicantumkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mengenai nafkah anak, pada pokoknya Penggugat membagi gugatannya itu menjadi dua bagian, yang pertama mengenai nafkah untuk anak yang bernama ANAK 2 yang harus Tergugat bayarkan setiap bulan sampai ANAK 2 dewasa dan yang kedua gugatan mengenai nafkah lampau anak yang belum Tergugat bayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah untuk anak yang bernama ANAK 2 yang harus Tergugat bayarkan setiap bulan sampai ANAK 2 dewasa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi putus perkawinan karena perceraian, maka nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK 2 sejumlah Rp14.107.578,00 (empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat hidup yang layak, memang butuh biaya yang besar, namun bukan berarti segala kebutuhan hidup harus terpenuhi, karena harus juga diperhatikan besarnya penghasilan yang diperoleh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut;

Menimbang, bahwa setidaknya kebutuhan pokok ANAK 2 harus terpenuhi, namun demikian yang perlu diingat adalah kebutuhan ANAK 2 tidaklah hanya terbatas pada apa yang perlu dimakannya setiap hari, namun juga ada

Halaman 95 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lain yang perlu diperhatikan seperti pendidikan dan kesehatan, karena itu Tergugat harus pula memperhatikan secara serius hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan, tidak ada satu pun alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2024 Tergugat mentransfer uang ke rekening ANAK 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hampir setiap bulan dan dari bukti T.5, diperoleh informasi bahwa Tergugat memiliki usaha ternak ikan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak yang bernama ANAK 2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya hidup anak setiap tahunnya tentu mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambah besarnya anak yang tentunya memerlukan biaya yang lebih besar pula dan juga dengan memperhatikan harga barang dan jasa yang setiap tahun mengalami kenaikan, maka karena itu setiap tahunnya Tergugat harus menaikkan jumlah nafkah untuk anak sebesar 10 (sepuluh) persen dari nafkah tahun terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau anak yang belum Tergugat bayarkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelusuri data perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, yang selalu Tergugat sebut dalam jawaban dan dupliknya melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Soreang, Majelis Hakim mendapati bahwa perkara tersebut sudah diputus pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 30 Desember 2024, ternyata yang menjadi subyek perkara dan sebagian obyek perkara dalam rekonvensi dalam perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor dan yang menjadi subyek perkara dan obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah **sama**;

Halaman 96 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dalam perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 30 Desember 2024, yang dalam amar mengenai rekonsensi berbunyi:

Dalam Rekonsensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, sama halnya dengan salah satu gugatan rekonsensi dalam perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, yang telah diputus dengan Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 30 Desember 2024, dengan menolak gugatan rekonsensi tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, tidak dapat dipertimbangkan lagi untuk menghindari adanya dua putusan yang berbeda dan bertentangan atas obyek perkara yang sama;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan obyek perkara yang sama dengan sebagian obyek perkara dalam perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, padahal perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor masih berjalan pemeriksaannya, Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan tidak profesional (*unprofessional conduct*) karena hal tersebut berpotensi melahirkan dua putusan yang berbeda dan bertentangan atas obyek perkara yang sama dan dapat juga menimbulkan sikap saling menyalahkan antara dua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dua perkara tersebut, seharusnya Penggugat fokus pada gugatan rekonsensinya dalam perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor atau mencabut gugatan rekonsensinya tersebut dan kemudian mengajukan gugatan baru yang berkaitan dengan obyek perkara yang telah dicabut pada perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, sehingga penyelesaian atas gugatan mengenai nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dalam satu perkara oleh satu Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang belum Tergugat bayarkan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Halaman 97 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 7 dan 8 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta bersama yang Penggugat sebutkan dalam perkara *a quo* yang Penggugat minta izin untuk menjualnya untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Tergugat membayar nafkah anak, **sama** dengan sebagian obyek sengketa dalam perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, dimana segala hal yang berkaitan dengan harta bersama tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 30 Desember 2024, maka permintaan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 7 dan 8, tidak dapat dipertimbangkan lagi untuk menghindari adanya masalah yang dimungkinkan timbul dalam pelaksanaan isi Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, permintaan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 7 dan 8 harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain menjawab dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Tergugat ajukan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian pengajuan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 132a dan 132b ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang meminta agar perkara Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor dinyatakan terkualifikasi *ne bis in idem* dengan perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor telah diputus dengan Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 30

Halaman 98 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, bahwa memang subyek perkara dan sebagian obyek perkara dalam perkara Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Sor, **sama** dengan subyek perkara dan sebagian obyek perkara dalam perkara *a quo* dan terhadap hal itu telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian konvensi, oleh karena itu tidak mungkin memberikan pertimbangan ulang pada apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak juga telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan ulang pada apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari semua yang dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi harus dinyatakan **tidak dapat diterima** seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini karena tidak memiliki urgensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat/Tergugat rekonvensi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 99 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir tanggal 02 April 2010, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dan atau membawa **ANAK 2** pergi pada waktu-waktu tertentu, selama tidak mengganggu kepentingan **ANAK 2**, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada **ANAK 2**. Dan Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat bila hendak bertemu dan atau membawa pergi **ANAK 2** dan harus mengembalikan **ANAK 2** kepada Penggugat sebagaimana izin yang diberikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 (sepuluh) persen dari nafkah tahun terakhir;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1446** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 100 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat rekonvensi beserta masing-masing Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Miftah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp165.000,00

Terbilang Seratus enam puluh lima ribu rupiah

Halaman 101 dari 101 halaman. Putusan Nomor 5611/Pdt.G/2024/PA.Sor